

PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERIYANTO, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Situbondo, 6 Juni 1977, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kp. Somangkaan RT. 03, RW. 03, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pudjiyantoro, S.H. dan Dondin Maryasa Adam, S.H., Eva Dian Prihatini, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Advokat Dondin Maryasa Adam, S.H., dan rekan beralamat di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002, Situbondo, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 20 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, beralamat di Kantor Kepala Desa Kilensari, Jl. Raya Panarukan No. 07, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supriyono, S.H., M.Hum, Trio Angga Laksana, S.H.,M.H. dan Arief Budhi Pratama, S.H, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokad & Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO) yang beralamat kantor di Pesisir Tengah IV Nomor 16 Kilensari Panarukan Situbondo Kabupaten Situbondo Jawa Timur, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 8 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

2. **Panitia Pemilihan Kabupaten**, beralamat di Kantor Sekretariat Pemkab Situbondo, Jl. PB. Sudirman no. 1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kusuma, S.H., M.Si, Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H. dan Yuni Marhama, S.H.yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman no. 1 Situbondo serta Nauli Rahim Siregar, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo selaku Pengacara Negara masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II Konvensi;

Dan,

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, beralamat di Kantor BPD Desa Kilensari, Jalan Raya Panarukan No. 07, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat I Konvensi;

4. Bupati Situbondo, beralamat di Kantor Pemkab Situbondo, Jl. PB. Sudirman no. 1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kusuma, S.H., M.Si, Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H. dan Yuni Marhama, S.H. yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman no. 1 Situbondo serta Nauli Rahim Siregar, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo selaku Pengacara Negara masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 29 Nopember 2022 dalam Register Nomor

52/Pdt.G/2022/PN Sit telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Calon Kepala Desa Kilensari , Kecamatan Panarukan , Kabupaten Situbondo, dalam Pemilihan Kepala Desa Kilensari pada Tahun 2022 dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Situbondo yang telah dilaksanakan pada hari Kamis , tanggal 6 Oktober 2022 ;
2. Bahwa dalam Kontestasi Pilkades tersebut untuk Desa Kilensari diselenggarakan oleh TERGUGAT I ;
Bawa sebagai pendukung dan pengawasan penyelenggaraan Pelaksanaan Pilkades serentak di tingkat Kabupaten tersebut dilakukan oleh TERGUGAT II ;
3. Bahwa selanjutnya setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkades Kilensari yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I, masing-masing calon kepala desa memperoleh suara sebagai berikut :
 - 3.1. Calon kepala desa nomor 1 (satu) atas nama SUGIONO memperoleh 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) suara;
 - 3.2. Calon kepala desa nomor 2 (dua) atas nama HERIYANTO memperoleh 2.799 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara;
 - 3.3. Calon kepala desa nomor 3 (tiga) atas nama BUDI HARIANTO memperoleh 97 (sembilan puluh tujuh) suara;
 - 3.4. Calon kepala desa nomor 4 (empat) atas nama HASAN HAJI memperoleh 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) suara;
 - 3.5. Calon kepala desa nomor 5 (lima) atas nama SANINGWAR memperoleh 945 (sembilan ratus empat puluh lima) suara;
4. Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut PENGGUGAT menolak serta telah melakukan upaya hukum keberatan kepada TERGUGAT II yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagaimana Surat PENGGUGAT tertanggal 8 Oktober 2022 dan telah diterima pula oleh TERGUGAT II pada tanggal 8 Oktober 2022 jam 20:35 WIB;
Bawa terhadap adanya Surat keberatan dari PENGGUGAT tersebut seharusnya TERGUGAT II mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada PENGGUGAT namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT II

malah TERGUGAT II dengan Suratnya yang dikirimkan kepada PENGGUGAT menyarankan agar menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Sehingga oleh karena itulah PENGGUGAT membawa persoalan ini melalui Gugatan ke Pengadilan Negeri Situbondo ;

5. Bawa dengan **adanya dugaan pelanggaran/ perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II** dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tersebut yang akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut :

5.1. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Penyelenggaraan Pilkades Kilesari pada tanggal 6 Oktober 2022 telah melanggar PERATURAN BUPATI (PERBUP) SITUBONDO, yakni PERBUP SITUBONDO Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa , sebagaimana tersebut pada pasal 48A , yaitu :

11. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 48A Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.”

5.2. Bawa Perbuatan melawan hukum ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan ;

- 5.3. Bahwa ternyata dalam Pelaksanaan PILKADES KILENSARI tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 A PERBUP SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2022 tersebut dimana Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADES KILENSARI tersebut diselenggarakan dari Jam 07:00 WIB s/d Jam 13:00 WIB, padahal menurut ketentuan hukum tersebut diselenggarakan dari Jam 07:00 WIB s/d Jam 12:00 WIB ;
- 5.4 Maka dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga hasil PILKADES KILENSARI Tahun 2022 tersebut adalah cacat hukum, dan dinyatakan tidak sah sehingga hasilnya tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Bahwa selain hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I telah melakukan beberapa kecurangan dan tidak netral dalam pelaksanaan PILKADES KILENSARI Tahun 2022 , yaitu :
 - 6.1. *Bahwa dalam pelaksanaan di beberapa TPS , terutama TPS VII , TPS VIII, TPS IX, TERINDIKASI ADA KECURANGAN dan PENGELEMBUNGAN SUARA, yaitu :*
 - *Sesuai dengan kesepakatan Calon Kepala Desa , unutk Pemilih yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS , tidak dilayani oleh KPPS dengan mendatangi Pemilih yang sakit tersebut , karena berpotensi bermasalah (kesepakatan pada saat Bimtek KPPS dan saksi-saksi Cakades pada tanggal 30 – 9 – 2022);*
 - *Bahwa kesepatan yang dibuat tersebut di atas adalah berlaku dan mengikat sebagaimana Undang-Undang bagi Cakades;*
 - *Bahwa hal tersebut telah dilanggar pada saat pemungutan suara di TPS VII , TPS VIII dan TPS IX ;*
 - *Serta saat mendatangi rumah Pemilih yang sedang sakit dilakukan sebelum jam 12:00 WIB;*
 - *Dan sebagai akibat dari saksi dari Cakades Nomor Urut 2 yang mendatangi rumah pemilih yang sakit bersama KPPS , tanpa diikuti saksi dari Cakades lainnya , di lokasi TPS tidak ada saksi dari Nomor Urut 2, pada saat itu diindikasikan ada dan terjadi penggelembungan suara;*

- Hal tersebut , dapat dilihat pada TPS IX , dimana ada coretan dan ralat perolehan suara Cakades Nomor Urut 1 dari 78 suara menjadi 178 suara.
- 6.2. *Bahwa selain itu ada banyak Pemilih di DPT yang bekerja keluar kota pada sebelum hari H pemilihan, namun terindikasi hak suara mereka dipergunakan di TPS VIII , sehingga menguntung salah satu calon sehingga akhirnya memperoleh suara terbanyak;*
- 6.3. *Bahwa pada saat penghitungan surat suara oleh KPPS , surat suara dari pemilih tidak ditunjukkan kepada saksi, sehingga antara yang dibacakan tidak sama dengan kertas suara yang dibaca , serta juga terlalu cepat dalam melakukan pembacaan dan penghitungan surat suara;*
- 6.4. *Bahwa di TPS VIII pada saat berlangsung pencoblosan , dibelakang bilik suara tidak steril , ada beberapa orang yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos cakades tertentu;*
- 6.5. *Bahwa terjadi intimidasi dan mempengaruhi agar memilih cakades nomor urut 1;*
- 6.6. *Bahwa ada warga Kampung somangkaan masuk dalam DPT , namun undangan tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau KPPS , lebih kurang 150 orang , dan Kampung Somangkaan adalah basis suara dari Cakades Nomor Urut 2 (PENGGUGAT);*
- 6.7. *Bahwa hal tersebut tidak menutup terjadi di Seluruh TPS (18 TPS), karena ketidaknetralan Panitia Pemilihan Desa, dan sudah terkondisikan guna memenangkan calon tertentu.*

Bahwa, perbuatan TERGUGAT I sangat bertentangan dengan asas pemilihan kepala desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati (Perbup) Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 jo Perbup Situbondo Nomor 27 Tahun 2019 jo Perbup Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 pasal 1 angka 12 yang berbunyi :

“ Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Bahwa sifat jujur memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap elemen mulai dari penyelenggara maupun pemilih

harus bersikap jujur tanpa adanya kecurangan dalam proses pelaksanaannya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga sifat jujur merupakan pedoman dasar dan mutlak yang seharusnya dipatuhi oleh penyelenggara kontestasi dalam hal ini adalah TERGUGAT I terhadap seluruh proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari , Kecamatan Panarukan , Kabupaten Situbondo;

Bahwa oleh karena telah terbukti adanya kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa Kilensari , Kecamatan Panarukan , Kabupaten Situbondo tersebut, maka sudah selayaknya terhadap seluruh proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Kilensari dinyatakan tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum;

7. Bahwa selanjutnya telah juga telah Penggelembungan Penghitungan Surat Suara sekitar kurang lebih 40 suara sah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu , antara penghitungan surat suara dengan Berita Acara REKAPITULASI Hasil Penghitungan Suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dengan yang terdapat pada kotak suara yang berisi Berita Acara asli Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan di tingkat Desa yang saat ini disimpan oleh TERGUGAT II , maka oleh karena itu mohon nantinya agar diperintahkan kepada TERGUGAT II membawa dan membukanya dihadapan persidangan perkara ini , oleh karena TERGUGAT II (Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi termasuk membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari tersebut , namun hal tersebut tidak dilakukannya pada saat memutuskan keberatan dari PENGGUGAT tersebut;
8. Bahwa padahal dalam keberatan PENGGUGAT tersebut telah disampaikan mengenai adanya perbuatan melawan hukum kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai pelaksana pemilihan kepala desa Kilensari yang tentunya sangat merugikan PENGGUGAT , dengan harapan TERGUGAT II bersedia menindak lanjuti keberatan PENGGUGAT agar segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan mengambil sikap tegas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang minimal di TPS VII, TPS VIII dan TPS IX sebagai jalan keluar yang terbaik, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari TERGUGAT II;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam surat gugatan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan kerugian pada PENGGUGAT sebagai salah satu calon kepala desa Kilensari , kecamatan Panarukan , Kabupaten Situbondo ;

10. Bahwa Oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari , Kecamatan Panarukan , Kabupaten Situbondo tanggal 6 Oktober 2022 telah terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka dengan adanya gugatan ini sudah seharusnya apabila hasil dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
11. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka cukup beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
12. Bahwa total kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PENGGUGATenggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000- (satu miliar rupiah) , dengan rincian :
 - 12.1. Kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam kontestasi pemilihan kepala desa Kilensari sebesar Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) , dan
 - 12.2. kerugian immateriil terhitung sebesar Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah),
 - 12.3. kemudian atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut sudah selayaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian tersebut dengan tanggung renteng secara tunai dan seketika;
13. Bahwa dengan alasan tersebut di atas telah terbukti adanya Perbautan melawan hukum, sehingga hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tersebut adalah mengandung cacat hukum , maka oleh karena itu segala penetapan berikutnya yang diambil oleh TURUT TERGUGAT I dan/atau oleh TURUT TERGUGAT II juga adalah cacat hukum dan tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

14. Bahwa , Karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah jelas dan nyata adalah merugikan hak PENGGUGAT, maka karena itu PENGGUGAT MOHON kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk :
 - 14.1. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak mengambil langkah hukum lanjutan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari , Kecamatan Panarukan , Kabupaten Situbondo ;
 - 14.2. Dengan ketentuan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini didapat dilaksanakan ;
15. Bahwa , Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini didasarkan kepada alat bukti surat otentik, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, ataupun TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, sehingga karenanya PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, ataupun TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II ;
16. Bahwa diajukannya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini agar mengetahui dan mengerti duduk persoalan yang sebenarnya dalam perkara ini, dan karenanya dapat dijatuhi hukuman untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
17. Bahwa selanjutnya agar biaya perkara ini nantinya dibebakan secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII ;

Maka berdasarkan yang terurai di atas, PENGGUGAT memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO , cq MAJELIS HAKIM yang akan memeriksa perkara ini untuk segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karena tidak dibenarkan

secara hukum melakukan langkah hukum lanjutan atas Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari tanggal 6 Oktober 2022 tersebut ;

3. Menyatakan secara hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan , Kabupaten Situbondo tanggal 6 Oktober 2022 termasuk Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa tersebut dalam Berita Acara Rekapitulasi Nomor 039/BA-REKAPITULASI/PANPILKADES/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan rincian:
 1. Kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam kontestasi pemilihan kepala desa Kilensari sebesar Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) dan,
 2. kerugian immateriil terhitung sebesar Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah),
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh PENGGUGAT, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada bantahan , banding dan kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, ataupun dari TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II ;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbulnya atas perkara ini ;

Atau , apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain , maka :

S U B S I D A I R :

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*Naar Goede Justitie Recht Doen*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H sebagai mediator dengan penetapan tertanggal 29 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dan termaktub dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 November 2022, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I.

2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci Gugatan Penggugat pada hakikatnya yang menjadi pokok permasalahan bertitik tolak pada rangkaian proses yang dilakukan Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada tanggal

12 Oktober 2022 yang saat ini telah terbit produk hukum berupa Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tahun 2022;

- Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Situbondo adalah sudah tidak tepat waktu atau hilang momentumnya dikarenakan Gugatan Penggugat dengan Obyek Sengketa berupa Perbuatan Melawan Hukum pada saat Pelaksanaan Pilkades Kilensari Tahun 2023 yang diduga dilakukan oleh Tergugat I sudah selesai dan berakhir dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tahun 2022;
- Bahwa Pelaksanaan Pilkades Kilensari Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 telah dilaporkan oleh Tergugat I selaku Panitia Pelaksanaan Pilkades Kilensari Tahun 2022 kepada BPD Desa Kilensari pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Surat Nomor : 046/PANPILKADES/x/2022 dengan Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pilkades Kilensari Tahun 2022;
- Bahwa atas Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari kepada Ketua BPD Desa Kilensari seperti seperti sebagaimana tersebut diatas, oleh BPD Desa Kilensari ditindak lanjuti dengan menyampaikan Surat kepada Bupati Situbondo dengan Surat Nomor : 015/BPD/X/2022, pada tanggal 17 Oktober 2022, Perihal : Usulan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kilensari;
- Bahwa Bupati Situbondo pada tanggal 7 November 2022 telah mengeluarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tahun 2022, yang didalamnya tercantum nama Kepala Desa Terpilih Desa Kilensari atas nama SUGIONO sebagaimana diusulkan oleh BPD Desa Kilensari;
- Bahwa karena Obyek Sengketa dalam perkara a quo berupa Perbuatan Melawan Hukum pada saat Pelaksanaan Pilkades Kilensari

Tahun 2023 yang diduga dilakukan oleh Tergugat I sudah selesai dan berakhir dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tahun 2022, maka sudah selesai pula permasalahan yang menjadi Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor Perkara : 52/Pdt.G/2022/PN.SIT;

- Bahwa dengan selesainya permasalahan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari tersebut, maka selanjutnya permasalahan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kilensari ini menjadi perkara yang Obyek Sengketa merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena yang menjadi Obyek Sengketa sekarang adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tahun 2022 yang sudah bersifat : Individu, Konkrit dan Final;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan absolute dari **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** yang tertuang di dalam Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa karena terbukti sekarang (saat ini) Gugatan Penggugat seharusnya merupakan Gugatan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili/memeriksa Perkara Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN.SIT ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat tersebut, karena Gugatan Penggugat sekarang (saat ini) sudah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan dan uraikan diatas dan karena telah terbukti Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau

setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)

3. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (eksepsi kekurangan para pihak).

Gugatan a quo harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut

- Bahwa Eksepsi "exceptio plurium litis consortium" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat kekurangan Para Pihak, yakni Kepala Desa Terpilih Desa Kilensari atas nama SUGONO selaku Calon Kepala Desa Kilensari yang diusulkan BPD Desa Kilensari untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Kilensari Definitif adalah Pihak yang seharusnya menjadi Pihak dalam perkara a quo, karena Kepala Desa Terpilih (saat itu) yang sekarang (saat ini) sudah ditetapkan sebagai Kepala Desa Definitif adalah Pihak yang posisi hukumnya berada dalam lingkaran permasalahan hukum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari yang keberadaannya seharusnya dikaitkan dengan perkara a quo sebagai salah satu Tergugat atau sebagai salah satu Turut Tergugat;
- Bahwa sudah jelas jika Gugatan Penggugat kekurangan Para Pihak dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT harus DI TOLAK atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Konpensi ini dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;

3. Bahwa seluruh dalil-dali Penggugat yang dikemukakan dalam Surat Gugatannya, jangan hanya secara tegas diucapkan Penggugat, tetapi harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi harus dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. ***“Setiap orang yang MENGAKU mempunyai suatu hak, atau MENUNJUK suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk Membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.***
4. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat memang benar jika Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Kilensari tahun 2022 dan sesuai dengan prinsip pemilihan secara demokrasi Calon Kepala Desa Kilensari Nomor Urut 01 sebagai Calon Kepala Desa Kilensari yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa Kilensari Tahun 2022, sehingga sangat beralasan jika Calon Kepala Kilensari Nomor Urut 01 menjadi Kepala Desa Terpilih dan diusulkan oleh BPD Desa Kilensari kepada Bupati Situbondo untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Kilensari Definitif dan Kepala Desa Kilensari Terpilih tersebut telah dilantik sebagai Kepala Desa Definitif oleh Bupati Situbondo pada tanggal 7 Desember 2022.
5. Bahwa untuk itu seharusnya Penggugat berlapang dada atas terpilihnya Calon Kepala Desa Kilensari dengan Nomor Urut 01 sebagai Calon Kepala Desa Kilensari yang memperoleh suara terbanyak dan sudah mendapatkan penetapan sebagai Kepala Desa Kilensari Definitif dengan Keputusan Bupati Nomor : 188/383/P/001.3/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tahun 2022 dan sudah dilantik menjadi Kepala Desa Kilensari pada tanggal 7 Desember 2022 oleh Bupati Situbondo.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat didalam uraian mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 sudah menyadari jika Penggugat dalam penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari memperoleh suara yang jumlahnya kalah banyak dengan Calon Kepala Desa Kilensari dengan Nomor Urut 01 yaitu SUGIONO;
7. Bahwa memang benar Penggugat sudah melakukan pengaduan/pelaporan dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi setelah dianalisa dan dicermati oleh Tergugat II, pengaduan/pelaporan yang disampaikan oleh Penggugat tidak terbukti karena sepengetahuan dan analisa dari Tergugat II terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa

Kilensari Tahun 2022 oleh Tergugat I tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan sebagaimana yang disampaikan dan diuraikan didalam pengaduan/pelaporan Penggugat, sehingga pantas apabila pengaduan/pelaporan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat II selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Situbondo dinyatakan tidak diterima dan Tergugat II tidak menindak lanjuti pengaduan/pelaporan dari Penggugat.

8. Bawa tidak ditindak lanjutinya pengaduan/pelaporan mengenai keberatan Penggugat atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 kepada Tergugat II selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Situbondo merupakan suatu keputusan yang benar karena hal tersebut sudah dianalisis dan dicermati berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat saat melakukan pengaduan/pelaporan Keberatan tidak ada satupun yang dapat membuktikan jika terjadi kecurangan ataupun kesalahan prosedur dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022;
9. Bawa tidak berdasar hukum sama sekali jika Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena pada nyatanya tidak pernah Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat I sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
10. Bawa tidak benar yang di dalilkan oleh Penggugat kalau Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 karena yang benar adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak pernah Tergugat I melakukan suatu kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 selain itu Tergugat I juga sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan yang ada.
11. Bawa saat ini sudah terbit Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tahun 2022 tertanggal 7 November 2022 dan Kepala Desa Kilensari Terpilih sudah dilantik menjadi Kepala Desa Kilensari Definitif pada tanggal

7 Desember 2022 oleh Bupati Situbondo. hal tersebut memberikan arti jika hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 tidak terjadi masalah apapun dan jika terjadi masalah tentunya tidak akan terbit Keputusan Bupati Situbondo tersebut dan jika Penggugat tetap merasa keberatan atas Keputusan Bupati Situbondo tersebut dipersilahkan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Keputusan Bupati Situbondo tersebut merupakan Obyek Sengketa yang kewenangan mengadilinya adaalah PTUN.

12. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang jelas dan tentunya Penggugat harus lebih memahami unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari pada tanggal 12 Oktober 2022 **sah secara hukum**.
14. Bahwa tentang Tuntutan Ganti Kerugian tidak berdasar hukum karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan didalam Gugatan Penggugat, sehingga patut dan cukup beralasan jika Majelis Hakim yang Mulia menolak tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970*).
15. Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita dan petitum selebihnya adalah tidak benar kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh para Tergugat, sehingga mohon untuk dikesmpingkan.

DALAM REKONPENSI

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi.
3. Bahwa sudah jelas dan terbukti jika Penggugat I Rekonpensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan malah sebaliknya Tergugat Rekonpensi yang mengada-ngada yang tidak memiliki bukti dan dasar yang jelas dan dengan mengajukan Gugatan terhadap Penggugat I Rekonpensi tentunya hal tersebut mengakibatkan Penggugat I Rekonpensi mengalami

kerugian sebagai akibat dari apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain dalam hal ini menimbulkan kerugian kepada Penggugat I Rekonpensi sehingga pantas apabila Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHper yakni "**Tiap Perbuatan Melawan Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Itu, Mengganti Kerugian Tersebut**"
6. Bahwa karena telah nyata jika perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka pantas kiranya Tergugat Rekonpensi memberikan ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonpensi.
7. Bahwa adapun bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
 - a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi Penggugat I Rekonpensi /Tergugat I Konpensi selama persidangan berlangsung sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah)
 - b. Biaya jasa kuasa hukum Advokat sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).Total kerugian materiil sebesar 55.000.000.- (limapuluhan lima juta rupiah)

Kerugian Immateriil

Kerugian karena adanya beban mental dan jiwa mendapatkan cap dari masyarakat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan kewajiban keluarga, berjumlah sebesar Rp 5.250.000.000.- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Didalam susunan kepanitiaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 ada 21 orang yang menjadi Panitia dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Seksi, yang apabila 21 orang Panitia tersebut mendapatkan Ganti Kerugian atas apa yang dideritanya dengan masing-masing 1 orang Panitia sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

berjumlah sebesar Rp 5.250.000.000.- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa cukup beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan uang paksa (*atreinte* atau *dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)
9. Bahwa membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan jika Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonpensi berupa :

Kerugian Materiil :

- a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi Penggugat I Rekonpensi /Tergugat I Konpensi selama persidangan berlangsung sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah)

- b. Biaya jasa kuasa hukum Advokat sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Total kerugian materil sebesar 55.000.000.- (limapuluhan lima juta rupiah)

Kerugian Immateriil

Kerugian karena adanya beban mental dan jiwa mendapatkan cap dari masyarakat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan kewajiban keluarga, berjumlah sebesar Rp 5.250.000.000.- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Didalam susunan kepanitiaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 ada 21 orang yang menjadi Panitia dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Seksi, yang apabila 21 orang Panitia tersebut mendapatkan Ganti Kerugian atas apa yang dideritanya dengan masing-masing 1 orang Panitia sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berjumlah sebesar Rp 5.250.000.000.- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan membayar uang paksa (*atreinte* atau *dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah)/perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini.
- 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT II:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

1.1 Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

Bawa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan sebagai Tergugat I serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* merupakan **Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena baik Tergugat I**

maupun Tergugat II dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada tanggal 6 Oktober 2022 adalah dalam rangka untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tugas dan kewenangannya didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Yang mana untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo (*in casu* Tergugat II) dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/222/P/001.3/2022 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2022;

Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa suatu subyek hukum dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya jika subyek hukum dimaksud melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

Bawa R. SOEGIJATNO TJAKRANEGARA menyebutkan “*pada dasarnya tidak tertutup kemungkinan bahwa tiap penguasa di setiap lingkungan kekuasaan negara di pusat dan daerah dengan sebutan dan struktur apapun dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat TUN asalkan kewenangannya berbuat demikian ditentukan peraturan perundang-undangan*”. Selain itu INDROHARTO juga memberikan penegasan bahwa “*siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

1.2 Gugatan *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara

Bawa gugatan perbuatan melawan hukum pelaksanaan PILKADES Kilensari Tahun 2022 sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat

merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena gugatan tersebut menarik dan mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pihak Tergugat serta menjadikan setiap penerbitan keputusan dan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 5, angka 9, dan angka 11 serta petitum angka 2 yang pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat merupakan uraian dalil yang menjelaskan secara lebih rinci bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena gugatan dimaksud ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa Kilensari berdasarkan amanat Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019. Yang mana apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya selaku Badan Tata Usaha Negara, maka perbuatan melawan hukum tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), diketahui bahwa **dalam hal terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku penyelenggara urusan pemerintahan, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa selanjutnya atas perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terlanjur didaftarkan pada

Pengadilan Negeri, Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*”;

Bawa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 758/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut menyebutkan, antara lain sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara;

1.3 Hasil upaya administratif merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara

Bawa **Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 141/4942/431.311.2.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022** perihal **Tanggapan Pengaduan atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades merupakan hasil tindak lanjut atas upaya administratif yang Penggugat lakukan dalam bentuk pengiriman surat keberatan kepada Tergugat II.** Sehingga dalil Penggugat dalam posita angka 4 sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, sebenarnya telah menunjukkan bahwa surat dimaksud merupakan tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat II yang menolak upaya administratif berupa keberatan Penggugat sehubungan dengan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa Kilensari, oleh karenanya tidak seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui peradilan umum karena yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Pemerintahan hasil upaya administratif berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap sengketa Tata Usaha Negara yang telah menempuh upaya administratif. Sehingga, oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Pemerintahan yang telah menempuh upaya administratif, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.4 Obyek sengketa dari perkara *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan uraian dalil Penggugat dalam posita angka 5.4, angka 6, angka 10 dan angka 13 serta petitum gugatan angka 3 diketahui bahwa Penggugat menjadikan proses serta seluruh hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 diketahui bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan pemerintahan, sedangkan hasil dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan berupa Keputusan Bupati Situbondo tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pemerintahan merupakan obyek sengketa dalam suatu sengketa Tata

Usaha Negara. Sehingga apabila terdapat gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan pemerintahan tertentu, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan dimohonkannya pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana petitum gugatan angka 4, diketahui bahwa Penggugat menghendaki agar seluruh tahapan serta surat/keputusan yang diterbitkan berdasarkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan pada tanggal 6 Oktober 2022 untuk dibatalkan;

Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2022 merupakan 1 (satu) bagian dari serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, yang mana **hasil akhir dari rangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan adalah diterbitkannya Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Situbondo Tahun 2022 pada tanggal 7 November 2022.**

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang apabila terdapat sengketa akibat penerbitannya, maka pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutuskan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Situbondo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Surabaya);

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

2.1 Penggugat tidak konsisten dalam menguraikan dasar fakta yang menjadi alasan diajukannya gugatan a quo

Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat angka 4 pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat II melalui suratnya yang dikirimkan kepada Penggugat menyarankan agar menempuh jalur hukum sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan uraian dalil gugatan Penggugat angka 8 pada intinya menyebutkan bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan, Tergugat II belum memberikan jawaban atas keberatan yang telah dikirimkannya kepada Tergugat II. **Hal ini menjadikan gugatan *a quo* menjadi kabur karena uraian fakta sebagaimana dalil gugatan angka 4 bertolak belakang dengan uraian fakta yang disebutkan dalam dalil gugatan angka 8;**

2.2 Penggugat tidak menyebutkan kerugiannya secara rinci

Bahwa dalam posita angka 12 serta petitum angka 5, Penggugat menyebutkan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar total kerugian moril dan materiil yang diderita akibat dari kontestasi pemilihan Kepala Desa yang diikutinya. Namun demikian, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kerugian materiil yang diakuinya sebesar Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah). Padahal tidak menutup kemungkinan, besaran kerugian materiil tersebut tidak sepenuhnya diakibatkan oleh proses kontestasi Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan yang diikuti oleh Penggugat;

2.3 Penggugat tidak menguraikan alasan ditariknya Para Pihak dalam perkara *a quo*

Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 16, Penggugat hanya menyebutkan tujuan ditariknya pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yakni agar Para Turut Tergugat mengetahui dan mengerti duduk persoalan yang sebenarnya dan dapat dijatuhi hukuman untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*. Padahal untuk dapat menarik dan mendudukkan pihak yang digugat dalam suatu perkara, Penggugat harus menjelaskan secara rinci terkait dasar hukum dan dasar fakta ditarik dan didudukkannya pihak-pihak yang digugatnya. Namun demikian Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang dasar hukum serta dasar fakta ditariknya Badan Permusyawaratan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan sebagai Turut Tergugat I dan Bupati Situbondo sebagai Turut Tergugat II, sehingga gugatan *a quo* dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan. Lebih lanjut M. YAHYA HARAHAP menyebutkan “*agar gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*”. Bahwa dengan didudukkannya Bupati Situbondo selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan hasil akhir dari serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari sebagai Pihak Turut Tergugat II oleh

Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan tentang proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Situbondo. Karena sebenarnya **Turut Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan hasil akhir dari serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan** berupa Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Situbondo Tahun; Bawa setiap pihak wajib untuk tunduk dan patuh terhadap suatu putusan pengadilan tanpa harus didudukkan sebagai pihak dalam suatu perkara, sehingga sangatlah keliru jika penggugat menarik Badan Permusyawaratan Desa Kilensari sebagai Turut Tergugat I dan Bupati Situbondo sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* hanya untuk memohonkan agar Para Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara *a quo*;

2.4. Tidak jelas siapa saja pihak yang sedang digugat

Bawa Penggugat menarik dan mendudukkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan sebagai Tergugat I, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo sebagai Tergugat II, Badan Permusyawaratan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan sebagai Turut Tergugat I serta Bupati Situbondo sebagai Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*. Sedangkan dalam posita angka 17, Penggugat memohonkan agar biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya gugatan Penggugat karena tidak jelas siapa saja pihak yang sebenarnya digugat;

2.5. Tidak jelas apa saja yang dituntut

Bawa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang intinya memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum Tergugat I dan/atau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak dibenarkan untuk melakukan langkah hukum lanjutan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari pada tanggal 6 Oktober 2022, merupakan petitum yang tidak jelas/kabur karena petitum dimaksud hanya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan/atau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa

menyebutkan secara tegas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mana yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketidakjelasan petitum seperti ini menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor : 492 K/Sip/1970 untuk menyatakan gugatan tidak diterima karena dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut;

Bahwa penjatuhan hukuman kepada pihak tertentu harus didasarkan pada kesalahan yang telah dilakukan. Sedangkan permohonan Penggugat agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan sebagaimana Penggugat sebutkan dalam petitum gugatan angka 8, tidak disertai dengan uraian kesalahan yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lakukan. Hal ini menjadikan kaburnya gugatan karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci keterkaitan serta kesalahan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga dapat dijatuhi hukuman;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan kabur (*obsuur libel*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Surabaya) atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat II pada dasarnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat, namun tetap tidak mengurangi esensi dari jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II guna menjawab seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4 yang menyebutkan, “*Bahwa, terhadap adanya Surat keberatan dari Penggugat tersebut, seharusnya Tergugat II mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II, malah Tergugat II dengan Suratnya yang dikirimkan kepada Penggugat menyarankan agar*

menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”;

Bahwa **dalil gugatan tersebut merupakan uraian dalil gugatan yang tidak beralasan hukum** karena faktanya terhadap Surat Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari sebagaimana yang dikirimkan oleh Penggugat, Tergugat II telah memberikan tanggapan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 141/4942/431.311.2.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tanggapan Pengaduan Atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Tanda Terima Surat Sekretariat Daerah;

Bahwa Pasal 55 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan “*Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.*

Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima”;

Bahwa sesuai dengan tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas, Tergugat II telah melaksanakan rapat guna membahas keberatan dari Penggugat dengan menghadirkan dan meminta pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa Kilensari (*in casu* Turut Tergugat I) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari (*in casu* Tergugat I). Selanjutnya berdasarkan hasil rapat tersebut, Tergugat II menindaklanjuti keberatan Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah dimaksud diatas;

3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam posita angka 5 yang menyebutkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 48A Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur waktu pelaksanaan pemungutan suara;

Bahwa penetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara telah diatur dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, sebagaimana Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan “*Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu*

serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan". Sehingga sangatlah keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 48A Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022;

Bawa dalil gugatan sebagaimana Penggugat uraikan dalam angka 5.3 yang menyebutkan "*Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADES KILENSARI tersebut diselenggarakan dari Jam 07:00 WIB s/d Jam 13:00 WIB*" merupakan uraian dalil yang mengada-ada. Karena faktanya, pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara No:038/BA-PELAKSANAANDANPEMUNGUTANSUARA/PAN. PILKADES/ IX /2022 yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi/calon kepala desa serta berdasarkan berita acara hasil rapat koordinasi Nomor : 140/1660/431.311.2.1/2022. Sehingga kegiatan pemungutan suara dalam serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bawa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dugaan penggelembungan suara sebanyak 40 (empat puluh) suara sebagaimana dalil gugatan pada posita angka 7, karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci dimana dan bagaimana penggelembungan suara tersebut terjadi;

Selanjutnya terhadap dalil gugatan pada posita angka 7 yang menyebutkan terdapat ketidaksesuaian antara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa dengan yang terdapat pada kotak suara, merupakan dalil yang mengada-ada serta berusaha mengaburkan fakta yang telah terjadi. Karena terhadap ketidaksesuaian tersebut, Tergugat I telah menjelaskannya kepada Penggugat melalui surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari Nomor : 041/BA-REKAPITULASI/PANPILKADES/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Kesalahan Pengetikan pada Berita Acara, yang ditujukan kepada Koordinator Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 02 guna memperbaiki hasil penghitungan suara di TPS 09 pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;

Bahwa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa disusun berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada masing-masing TPS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara. Sehingga cukup beralasan bagi Tergugat I untuk memperbaiki kesalahan pengetikan perolehan suara calon Kepala Desa Nomor Urut 01 pada TPS 09 dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa, karena perbaikan tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 09 (BA Nomor : 038/BA-PELAKSANAANDAN PEMUNGUTANSUARA/PAN.PILKADES/IX/2022) yang telah ditandatangani oleh setiap saksi calon Kepala Desa pada TPS 09;

Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan pada posita angka 7 yang menyebutkan “*oleh karena Tergugat II (Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi termasuk membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukannya pada saat memutuskan keberatan dari Penggugat tersebut*”. Karena berdasarkan hasil rapat pembahasan yang telah Tergugat II laksanakan, **tidak ditemukan kecurangan** sebagaimana yang Penggugat sampaikan melalui surat keberatannya yang mengharuskan Tergugat II untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Kilensari. Sehingga berdasarkan hasil rapat tersebut, Tergugat II menanggapi keberatan Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor : 141/4942/431.311.2.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tanggapan Pengaduan Atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas uraian dalil pada posita angka 8 yang menyebutkan bahwa Tergugat II sampai saat ini belum memberikan jawaban atas keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari. Karena faktanya, Tergugat II telah memberikan jawaban melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 141/4942/431.311.2.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tanggapan Pengaduan atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades, serta telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan angka 9, 10, 11, 13 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Sedangkan berdasarkan uraian tersebut diatas, telah diketahui bahwa tindakan Tergugat II dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo merupakan tindakan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan angka 12 yang pada pokoknya menyebutkan jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat serta meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian tersebut secara tangung renteng. Karena melalui uraian dalil gugatan tersebut, Penggugat hanya menyebutkan jumlah nominal kerugian yang dimintakan ganti rugi tanpa menjelaskan secara rinci kerugian materiil yang diakuinya sebesar Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah). Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci besaran beban tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki perbedaan tugas, fungsi serta kedudukan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan angka 14.1 yang pada pokoknya menyebutkan memohon agar memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak mengambil langkah hukum lanjutan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, karena dalil gugatan tersebut merupakan dalil gugatan yang tidak memiliki dasar;

Bahwa faktanya pada tanggal 7 November 2022, Turut Tergugat II telah mengangkat dan mengesahkan Sdr. SUGIONO sebagai Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan melalui Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022. Sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 29 November 2022. Sehingga dalil gugatan Penggugat angka 14.1 merupakan dalil gugatan yang telah daluwarsa, karena Penggugat mengajukan gugatan *a quo* setelah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagai hasil akhir dari serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;

Bahwa Pasal 53 ayat (7) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan “*Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan*

adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan". Oleh karenanya Bupati Situbondo telah melantik Kepala Desa Kilensari pada tanggal 7 Desember 2022;

9. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 16 yang pada pokoknya menyebutkan agar Turut Tergugat II tunduk pada putusan perkara ini, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum dan dasar fakta alasan ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Turut Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat II dan Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak tanggapan atas eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memberikan Putusan Sela (Kompetensi Absolut PTUN);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512060606770001, atas nama Heriyanto, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara, No.038/BA-pelaksanaandanPemungutanSuara/PAN.Pilkades/IX/2022, tanggal 6-10-2020, dan lampirannya, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tingkat desa No.039/BA-Rekapitulasi/Panpilkades/X/2022, tanggal 6-10-2022, dan lampirannya, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi surat No.041/ BA-Rekapitulasi/Panpilkades/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, perihal kesalahan pengetikan pada Berita Acara, dari Ketua Panitia Pilkades Desa Kilensari kepada Koordinator saksi Calon Kades No. urut 02, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tingkat desa No.039/BA-Rekapitulasi/Panpilkades/X/2022, tanggal 6-10-2022, dan lampirannya, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi surat dari Heriyanto, tanggal 8-10-2022, kepada Panitia pemilihan Kabupaten Situbondo, perihal surat keberatan hasil pemilihan kepala desa Kilensari, (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi surat No.141/4942/431.311.2.1/2022, tanggal 19 Oktober 2022, perihal Tanggapan pengaduan atas keberatan pelaksanaan pilkades, dari Panitia Pemilihan Kabupaten Pj. Sekretaris Daerah kepada Heriyanto, (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Bupati Situbondo, Nomor. 10 tahun 2022, tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati Situbondo Nomor. 19 tahun 2019, tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah kab. Situbondo Nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2019, tentang perubahan atas peraturan

- daerah kab Situbondo Nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa, (diberi tanda bukti P-8);
9. Fotokopi daftar pemilih sementara Pemilihan Kepala Desa Kilensari, tahun 2022, di TPS 08, (diberi tanda bukti P-9);
 10. Video 1 s/d Video 4, disertai dengan tangkap layar dari masing-masing @ Video 1 s/d video 4, (diberi tanda bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuh metrai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-8, P-9 berupa fotokopi dari print out sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. BUDI HARIANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara pelaksanaan Pilkades di Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan telah disepakati oleh Panitia Pilkades dan para calon Kades yang ikut dalam pemilihan Kades tersebut;
- Bahwa saksi ikut sebagai peserta (calon Kades) dalam Pilkades Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, di nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa ada 5 (lima) orang peserta, urutan nomor para peserta, adalah: 1. Sugiono, 2. Heriyanto (Penggugat), 3. Budi Harianto (Saya), 4. Hasan Haji dan 5. Saningwar;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan hasil perolehan suara yang Saya peroleh dan tahapan pelaksanaan Pilkades dan saat pencoblosan;
- Bahwa menurut saksi ada pemberian, kecurangan dan pelanggaran pada saat proses / tahapan Pilkades dan saat pelaksanaan / pencoblosan, yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah diambil oleh Panitia Pilkades dan para peserta calon kades, diantaranya yaitu: Peserta yang menang Pilkades tidak akan melakukan pawai / konvoi, padahal Peserta yang menang Pilkades melakukan pawai / konvoi setelah penghitungan suara, yang dilakukan oleh pendukungnya, Warga/pemilih yang sakit tidak boleh didatangi kerumahnya, oleh Panitia dan melakukan pencoblosan dirumah warga

- tersebut, akan tetapi Panitia mendatangi rumah warga yang sakit dan melakukan pencoblosan dirumah warga tersebut;
- Bahwa terjadi fitnah terhadap saksi yaitu tersebar diluaran bahwa saksi adalah orangnya dari peserta Calon Kades nomor 02. Heriyanto (Penggugat) yang untuk merusak suara dari peserta calon kades No.01, padahal Saya tidak pernah komunikasi dengan peserta Calon Kades nomor 02. Heriyanto (Penggugat), sehingga banyak warga yang sebelumnya akan memilih saksi menjadi tidak memilih karena menurut warga saya orang tidak benar;
 - Bahwa di TPS. 8 (delapan) ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) warga / pemilih yang sakit *didatangi kerumahnya oleh Panitia dan melakukan pencoblosan dirumah warga*, hal tersebut saksi ketahui saat diberitahu oleh petugas / saksi yang ditempatkan di TPS tersebut;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh petugas/saksi Saya di TPS 8, bahwa saat Panitia Pilkades atau KPPS datang warga / pemilih yang sakit *didatangi kerumahnya oleh Panitia dan melakukan pencoblosan dirumah warga* tersebut, didampingi oleh Linmas, pihak keamanan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon kades lainnya, akan tetapi petugas / saksi dari Saya tidak ikut mendampingi panitia Pilkades kerumah warga yang sakit tersebut;
 - Bahwa saksi mendapatkan daftar pemilih tetap (DPT) dalam bentuk Pdf, pada malam pencoblosan, dalam waktu pendek yaitu sekitar pukul 21.00 Wib atau 22.00 Wib dan penutupan revisi pukul 24.00 Wib, sehingga saksi tidak bisa melakukan cek n ricek terhadap data pemilih yang seharusnya dapat hak suara akan tetapi tidak mendapatkannya dan terhadap hak suara yang dapat dipastikan memilih;
 - Bahwa saksi dan para calon kades lainnya pernah ajukan keberatan atas hasil pelaksanaan Pilkades di Desa Kilensari ke tingkat Kabupaten, akan tetapi tidak ada penyelesaian, bahkan disuruh ajukan langkah hukum;
 - Bahwa saksi merasa dirugikan, karena hanya mendapatkan 90 (sembilan) puluh suara, karena ada yang memfitnah bahwa saksi adalah orangnya peserta / calon kades nomor urut 02, padahal saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi tentang masalah yang dituduhkan tersebut;
 - Bahwa saksi benar tanda tangan dalam bukti T.1-15 tersebut, tentang Penelitian Daftar Pemilih Tetap Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, tetapi Surat DPT tersebut saksi dapatkan pada malam

pencoblosan, sekitar pukul 21.00 Wib atau pukul 22.00 Wib dalam waktu yang singkat untuk melakukan verifikasi data didalamnya, untuk memastikan data pemilih tersebut adalah benar;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi II. HASAN HAJI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada perkara pelaksanaan Pilkades di Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, yang tidak sesuai dengan aturan serta kesepakatan yang diambil / disepakati oleh panitia Pilkades dan peserta / para calon kepala desa;
- Bahwa saksi sebagai peserta / calon Kades di nomor urut 4 (empat) dan saksi sudah menjadi peserta dalam Pilkades Desa Kilensari, sudah 4 (empat) kali yang sekarang;
- Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan kesepakatan yang telah disepakati oleh Panitia Pilkades dan para calon Kades yang ikut dalam pemilihan Kades tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) orang peserta, dengan urutan nomor para peserta Pilkades, adalah Sugiono, Heriyanto (Penggugat), Budi Harianto, Hasan Haji (Saya) dan Saningwar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat melakukan demo di Kantor Desa Kilensari, setelah penghitungan suara, lalu saksi juga mendengar ada kecurangan, akhirnya saksi juga ikut demo;
- Bahwa Panitia Pilkades bekerja tidak profesional sejak saat sejak awal yaitu saat Pantarlih, banyak warga yang berhak dan mempunyai hak suara yang tidak terdaftar, Warga / pemilih yang masih hidup dinyatakan meninggal dunia, dan sampai penghitungan suara, yaitu saksi tidak diberikan salinan / Berita Acara hasil penghitungan suara, dimana pada Pilkades sebelum-sebelumnya yang saksi ikuti, yaitu 3 (tiga) kali, saksi mendapatkan salinan / Berita Acara hasil penghitungan suara;
- Bahwa pada Pilkades Desa Kilensari sebelum-sebelumnya yang saksi ikuti, yaitu 3 (tiga) kali, Pantarlih mendatangi rumah warga dan mendata warga tersebut yang berhak dan mempunyai hak suara, sedangkan pada Pilkades yang sekarang, tidak ada petugas / Pantarlih datang kerumah

- warga untuk mendata, sehingga banyak warga yang seharusnya bisa nyoblos menjadi tidak bisa nyoblos;
- Bahwa saksi dan peserta Pilkades Desa Kilensari yang kalah, telah melaporkan Panitia Pilkades tingkat desa ketingkat Kabupaten, dengan cara mengirimkan surat dan tanggapan / jawaban dari tingkat Kabupaten agar menempuh jalur hukum saja;
 - Bahwa pada Pilkades Desa Kilensari saat itu ada 18 (delapan belas) TPS, yaitu 17 (tujuh belas) TPS tersebar di RT dan RW, sedangkan 1 (satu) TPS terletak di Kantor Desa Kilensari;
 - Bahwa Panitia Pilkades tidak professional, karena banyak hak-hak peserta pilkades / calon kepala desa tidak diberikan haknya, salah satunya yaitu Panitia tidak memberikan salinan Berita Acara penetapan DPT (daftar pemilih tetap) kepada peserta pilkades / calon kepala desa;
 - Bahwa saksi mengirimkan / mengajukan surat keberatan kepada Panitia Pilkades ditingkat Kabupaten mengenai kecurangan dan ketidak profesionalan Panitia Pilkades tingkat desa, dan dijawab oleh Panitia Pilkades ditingkat Kabupaten, agar menempuh jalur hukum saja;
 - Bahwa keberatan yang saksi ajukan, adalah : adanya penggelembungan suara, Saya difitnah dapat uang dari sdr Heriyanto (Penggugat) dan ada warga yang punya hak suara yang masih hidup dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi dan peserta / calon kades lainnya sering mengikuti sosialisasi tentang aturan / Perbup tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades, tetapi sdr Saningwar jarang ikut sosialisasi tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Kuasa para Tergugat serta kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi III. ISHAM HALIK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas / saksi dari sdr Heriyanto (Penggugat) peserta nomor urut 2 (dua) di TPS.9;
- Bahwa saat saksi bertugas sebagai petugas / saksi dari sdr Heriyanto (Penggugat), saksi diajak oleh KPPS, mendatangi warga sebagai pemilih kerumahnya, karena warga tersebut sedang sakit, untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa di TPS.9 (sembilan), ada 2 (dua) atau 4 (empat) orang warga yang sedang sakit dan didatangi oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan dirumah warga tersebut;
- Bahwa petugas KPPS dan saksi saat akan mendatangi warga yang sakit ke rumahnya, untuk melakukan pencoblosan, telah mengajak petugas / saksi dari peserta / calon kades, yang lainnya, akan tetapi tidak mau ikut;
- Bahwa di TPS.9, tidak ada intimidasi kepada pemilih, baik dari petugas ataupun dari pihak luar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Kuasa para Tergugat serta kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Situbondo Nomor. 188/383/P/001.3/2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Situbondo tahun 2022, tanggal 07 November 2022, (diberi tanda bukti T.1-1);
2. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Nomor. 013 tahun 2022, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, tanggal 11 Juni 2022, (diberi tanda bukti T.1-2);
3. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Nomor. 188/SK-001/PAN. PILKADES DESA KILENSARI/2022, tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, (diberi tanda bukti T.1-3);
4. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Nomor. 188/SK-002/PAN. PILKADES DESA KILENSARI/2022, tentang Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, (diberi tanda bukti T.1-4);
5. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Nomor. 188/SK-003/PAN. PILKADES DESA KILENSARI/2022, tentang Petugas Pendaftaran

- Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, (diberi tanda bukti T.1-5);
6. Fotokopi Berita Acara, Nomor 001/PAN.PILKADES/2022, tentang Penelitian Daftar Pemilih Sementara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, tanggal 11 Juli 2022, (diberi tanda bukti T.1-6);
 7. Fotokopi Pengumuman tentang Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, tanggal 11 Juli 2022, (diberi tanda bukti T.1-7);
 8. Fotokopi Ceklist kelengkapan Berkas Administrasi Bakal calon Kepala Desa Kilensari, (diberi tanda bukti T.1-8);
 9. Fotokopi Surat nomor 002/BA-Penetapan Bakal Calon/Pilkades/VIII/2022, Nomor. 002/BA- Penetapan Bakal Calon/Panpilkades/VIII/2022, tanggal 30-08-2022, (diberi tanda bukti T.1-9);
 10. Fotokopi Berita Acara Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa, Nomor. 07/PANPILKADES/VIII/2022, tanggal 26-08-2022, (diberi tanda bukti T.1-10);
 11. Fotokopi Hasil seleksi Pilkades, Nomor 003 / BA-HASILSELEKSITULIS / PANPILKADES / IX / 2022, tanggal 14-09-2002, (diberi tanda bukti T.1-11);
 12. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Nomor. 05/SK-PUTUSANCALON/ PANPILKADES/IX/2022, tanggal 15-09-2022, tentang Calon Kepala Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, periode tahun 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa, (diberi tanda bukti T.1-12);
 13. Fotokopi Berita Acara No. 017/BA-NO.URUT/PAN.PILKADES/2022, tanggal 16-09-2022, tentang Pengundian Nomor Urut Bakal Calon Kepala Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, (diberi tanda bukti T.1-13);
 14. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Nomor. 08/SK-PUTUSAN/PANPILKADES /IX/2022, tanggal 20-09-2022, tentang waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, (diberi tanda bukti T.1-14);
 15. Fotokopi Berita Acara No. 026/BA-DPT/PAN.PILKADES/XI/2022, tanggal 20-09-2022, tentang Penelitian Daftar Pemilih Tetap Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, (diberi tanda bukti T.1-15);

16. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Nomor. 032/SK/PAN.PILKADES/IX/2022, tanggal 29-09-2022, tentang Petugas Linmas, Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, tahun 2022, (diberi tanda bukti T.1-16);
17. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Nomor. 033/SK-KPPS / PAN.PILKADES / IX/2022, tanggal 30-09-2022, tentang Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kab. Situbondo, tahun 2022, (diberi tanda bukti T.1-17);
18. Fotokopi Berita Acara No. 012/PAN.PILKADES/X/2022, tanggal 3-10-2022, tentang kebenaran penyampaian surat panggilan/undangan Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, (diberi tanda bukti T.1-18);
19. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 01, (diberi tanda bukti T.1-19);
20. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN.PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 02, (diberi tanda bukti T.1-20);
21. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 03, (diberi tanda bukti T.1-21);
22. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 04, (diberi tanda bukti T.1-22);
23. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 05, (diberi tanda bukti T.1-23);
24. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 06, (diberi tanda bukti T.1-24);
25. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 07, (diberi tanda bukti T.1-25);
26. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 08, (diberi tanda bukti T.1-26);

27. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 09, (diberi tanda bukti T.1-27);
28. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 10, (diberi tanda bukti T.1-28);
29. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 11, (diberi tanda bukti T.1-29);
30. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 12, (diberi tanda bukti T.1-30);
31. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN. PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 13, (diberi tanda bukti T.1-31);
32. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN.PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 14, (diberi tanda bukti T.1-32);
33. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN.PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 15, (diberi tanda bukti T.1-33);
34. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN.PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 16, (diberi tanda bukti T.1-34);
35. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN.PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 17, (diberi tanda bukti T.1-35);
36. Fotokopi Berita Acara No. 040/BA-PENGIRIMAN LOGISTIK/PAN.PILKADES/IX/2022, tanggal 5-10-2022, tentang Pengiriman perlengkapan logistic Ke TPS 18, (diberi tanda bukti T.1-36);
37. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, No. 039/BA.REKAPITULASI/ PANPILKADES/X/2022, tanggal 6-10-2022, (diberi tanda bukti T.1-37);
38. Fotokopi Surat No. 046/PANPILKADES/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dari Panitia Pemilihan Umum kepada Ketua BPD Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, (diberi tanda bukti T.1-38);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuh metrai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. AGUS YUNIANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sebagai petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 02, yang ditempatkan di TPS.8;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Calon Kepala Desa No. 02, dan saat akan menjalankan tugas, saksi melapor kepada Ketua KPPS, untuk menjadi petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No.02;
- Bahwa pencoblosan dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, pelaksanaan coblosan di TPS.08 berjalan lancar dan tidak ada permasalahan, sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa di TPS.08, tidak ada pihak luar / orang lain yang dapat mempengaruhi pilihan warga yang melakukan coblosan;
- Bahwa saat penghitungan suara di TPS.08, di luar area pencoblosan ada gesekan / rame-rame antara pendukung calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi selaku petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 02TPS.08, tidak melakukan protes kepada Panitia pemilihan;
- Bahwa di TPS.08 ada 3 (tiga) orang warga yang mempunyai hak suara sedang sakit saat pencoblosan, didatangi oleh petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan dirumahnya;
- Bahwa saat petugas KPPS dengan didampingi salah satu petugas/saksi dari calon Kepala Desa, yang sedang sakit, datang kerumah warga yang sedang sakit, saat itu keadaan di TPS.08 sudah sepi;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, tidak ada yang melanggar hukum/aturan dan saksi tidak mendengar ada keributan / protes;
- Bahwa tidak ada warga yang seharusnya mencoblos di TPS lain, mencoblos di TPS.08 ;
- Bahwa Berita Acara penghitungan suara, saksi terlambat menyerahkan BA tersebut kepada calon kepala desa No.02 , karena saat itu hujan dan saat saksi akan menemui calon kepala desa No.02 di salah satu

- rumahnya ternyata tidak bertemu, lalu saksi berusaha mencari keberadaan calon kepala desa No.02 ditempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aturan kalau ada warga yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pada DPT sedang sakit dan tidak bisa datang ke TPS, didatangi kerumahnya untuk mencoblos dirumahnya;
 - Bahwa setelah saksi selesai bertugas di TPS No.08, Berita Acara (BA) hasil penghitungan suara saksi serahkan kepada Calon Kepala Desa yang baru;
 - Bahwa Calon kepala desa No.02 marah-marah kepada saksi karena saksi diam saja, saat ada petugas KPPS yang datang kerumah pemilik yang sakit;
 - Bahwa saksi ikut KPPS yang mendatangi rumah warga yang sakit untuk mencoblos dirumahnya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat maupun Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi II. AGUS EDI SUBROTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS.8, dalam Pilkades Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo dan sebelumnya saksi pernah menjadi KPPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali saat Pilpres, Pileg, dan 2 (dua) kali Pilbup;
- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS berdasarkan SK dari Panitia Pilkades dan bertugas menjadi Ketua KPPS saat hari pencoblosan, yaitu tanggal 6-10-2022;
- Bahwa saksi sebelum tanggal 6-10-2022, ditugasi oleh Panitia Pilkades untuk menyebarkan/mengantarkan Surat undangan pencoblosan kepada warga yang tercantum dalam DPT di TPS.08;
- Bahwa dari surat undangan sebanyak 507 (lima ratus tujuh) dalam daftar DPT, ada sekitar 80 (delapan) surat undangan yang tidak saksi sebar, karena warga tersebut sedang bekerja keluar kota, dan warga yang hadir saat pencoblosan sebanyak 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) orang;
- Bahwa saksi bersama anggota KPPS di TPS.08, datang ke TPS.08 sekitar pukul 06.00 Wib, dan kelengkapan pencoblosan yaitu Kotak suara, Surat suara, paku, bantalan untuk alas coblos, tinta, dll, datang ke

TPS.08 sekitar pukul 06.15 Wib, dibawa oleh Panitia Pilkades, Linmas, Polisi dan tentara;

- Bahwa kotak surat suara saat diterima dalam keadaan tersegel, terkunci/gembok;
- Bahwa dalam surat bukti T.1-26, adalah betul ada tanda tangan Saya, dan semua saksi dari para calon Kades memubuhkan tanda tangan pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan di TPS. 08 sudah sesuai prosedur, dimulai pukul 07.00 Wib berakhir pukul 12.00 Wib, pelaksanaan pencoblosan di TPS. 08 berjalan aman dan tidak ada orang-orang yang berusaha mempengaruhi pemilih untuk mencoblos kandidat tertentu;
- Bahwa di TPS.08 ada 1 (satu) orang yang akan nyoblos dan ada yang ngantar (bukan keluarga) ke bilik suara, lalu saksi berhentikan dan saksi memberitahu kepada orang tersebut, bahwa itu tidak diperbolehkan sesuai regulasi;
- Bahwa penghitungan suara di TPS.08 dimulai sekitar pukul 13.30 Wib, dimana saat itu saksi-saksi ada semua, dan dilihat oleh warga sekitar TPS;
- Bahwa di TPS.08, ada 3 (tiga) orang yang sakit dan tidak bisa datang ke TPS untuk mencoblos, lalu sekitar pukul 11.30 Wib saksi dengan didampingi oleh anggota KPPS, Linmas, Polisi, dan 5 (lima) orang saksi dari masing-masing calon kades, mendatangi kerumah warga yang sakit tersebut dan untuk mencoblos dirumahnya;
- Bahwa 3 (tiga) orang warga yang sakit dan saksi datangi kerumahnya untuk mencoblos, adalah terdaftar dalam DPT di TPS.08, rumah 3 (tiga) orang warga yang sakit dan didatangi kerumahnya untuk mencoblos tersebut, rumahnya dekat dengan TPS.08, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Petugas KPPS boleh mendatangi rumah warga yang mempunyai hak suara dan sedang sakit, untuk mencoblos dirumahnya, apabila di TPS tersebut sudah sepi;
- Bahwa pemenang Pilkades di Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Situbondo, sudah dilantik dan sudah menjabat;
- Bahwa saya tahu dengan surat pernyataan ini (ditunjukkan kepada saksi bukti T.I,II-11 berupa surat pernyataan ahli waris), dan benar saya pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;

Saksi III. ILHAM ROSI FIRMANSYAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS.07, dengan 4 (empat) orang sebagai anggota, dalam Pilkades Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, nama anggota KPPS yang menjadi bawahan Saya adalah sdr Bodos, sdr Firman, sdr Sukron Makmun dan sdr Siti Aminah;
- Bahwa saksi pernah menjadi KPPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali saat Pilpres, Pileg, dan 1 (satu) kali Pilbup dan 2 (dua) kali Pilkades;
- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS berdasarkan SK dari Panitia Pilkades dan bertugas menjadi Ketua KPPS saat hari pencoblosan, yaitu tanggal 6-10-2022;
- Bahwa sebelum tanggal 6-10-2022, saksi ditugasi oleh Panitia Pilkades untuk menyebarkan/mengantarkan Surat undangan pencoblosan kepada warga yang tercantum dalam DPT di TPS.07;
- Bahwa saksi selaku Ketua KPPS, pernah mengikuti Bimtek / Sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berusaha intervensi terhadap seorang pemilih yang sedang berada di area TPS dan ada dalam bilik suara tempat nyoblos, karena dibelakang bilik suara adalah garasi;
- Bahwa di TPS. 07, 5 (lima) orang saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Kades hadir , yaitu saksi dari No.01 : Saya Iupa, saksi dari No.2 : Ike, saksi No.3 : Saya Iupa, saksi dari No.4 : Ilyas, saksi dari No. 5: Saya Iupa;
- Bahwa saksi bersama anggota KPPS di TPS.07, datang ke TPS.07 sekitar pukul 06.00 Wib, dan kelengkapan pencoblosan yaitu Kotak suara, Surat suara, paku, bantalan untuk alas coblos, tinta, dll, datang ke TPS.07 sekitar pukul 06.15 Wib, dibawa oleh Panitia Pilkades, Linmas, Polisi dan tentara;
- Bahwa kotak surat suara dalam keadaan tersegel, terkunci/gembok, dan saat pembukaan segel kotak suara disaksikan oleh saksi-saksi dan pihak keamanan;
- Bahwa pada awalnya ada keluarga dari warga yang punya hak pilih dan sakit, memberitahukan kepada saksi agar didatangi kerumahnya, lalu saksi tawarkan kepada para saksi-saksi, dan ada salah satu saksi keberatan, akhirnya tidak jadi untuk datang kerumah 2 (dua) orang warga tersebut, akan tetapi setelah di TPS.07 sepi dan para pemilih sudah selesai, Kepala BPD datang ke TPS.07, dan setelah saksi

- komunikasikan, maka Kepala BPD memperbolehkan warga yang punya hak pilih dan sakit untuk didatangi kerumahnya untuk mencoblos dirumahnya, asalkan di TPS sudah sepi dan tidak ada pelayanan;
- Bahwa di TPS.07, awalnya ada 2 (dua) orang yang sakit dan tidak bisa datang ke TPS untuk mencoblos, lalu sekitar pukul 11.30 Wib saksi dengan didampingi oleh anggota KPPS, Linmas, Polisi, dan beberapa orang saksi dari masing-masing calon kades, mendatangi kerumah warga yang sakit tersebut dan untuk mencoblos dirumahnya, akan tetapi hanya 1 (satu) warga saja yang jadi nyoblos, karena yang 1 (satu) warga lainnya surat undangannya hilang;
 - Bahwa dari pihak luar / dalam pagar area TPS. 07, tidak ada protes mengenai pelaksanaan pilkades tersebut dan tidak ada warga/pemilih yang tercantum dalam DPT di TPS lain, mencoblos di TPS.07;
 - Bahwa pelaksanaan pencoblosan di TPS.07 dimulai jam 07.00 Wib dan berakhir pada jam 12.00 Wib, sedangkan penghitungan suara dimulai jam 13.00 Wib, dan tidak ada protes baik dari pihak luar atau dari saksi-saksi dari calon Kades;
 - Bahwa di TPS.07, tidak ada penggelembungan suara, karena jumlah surat suara yang terpakai dibawah jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, semua saksi-saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara hasil pelaksanaan dan penghitungan suara;
 - Bahwa saksi-saksi dari calon Kades di TPS.07 dalam menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara, adalah kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa saksi tidak mendatangi rumah warga/pemilih yang sakit dan mencoblos dirumahnya, karena di Bimtek tidak diperbolehkan, tetapi menurut anggota BPD tidak apa-apa asalkan di TPS tersebut sudah sepi atau semua pemilih sudah selesai mencoblos;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi IV. THORIQ ABDUL AZIS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai anggota KPPS di TPS.09, ketuanya adalah sdr Andika Randa Putra yang bertugas dibagian penjaga tinta di TPS.09;

- Bahwa saksi sebagai anggota KPPS berdasarkan SK dari Panitia Pilkades;
- Bahwa di TPS.09, semua calon Kades menempatkan saksi-saksinya, yaitu dari calon kades no.01 : Rifqi, dari calon kades no.02 : Isham, dari calon kades no.3 : Saya Iupa, dari calon kades no.04 : Denfi dan dari calon kades no.05 : Dendi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan, yaitu sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib, berjalan lancar dan tidak ada pihak yang protes dari saksi-saksi dan dari pihak warga / luar;
- Bahwa saat pelaksanaan pencoblosan, tidak ada pihak luar / warga yang berada diluar pagar TPS yang melihat jalannya pencoblosan dan saksi-saksi yang protes, bahkan saat penghitungan suara sampai berakhir, tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada protes;
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan di TPS.09, berjalan lancar dan aman, tidak ada pihak yang mempengaruhi pemilih untuk mencoblos calon kades tertentu;
- Bahwa di TPS.09 ada warga yang sakit dan didatangi kerumahnya oleh KPPS dengan didampingi oleh saksi-saksi, Linmas dan pihak keamanan, untuk mencoblos dirumahnya;
- Bahwa saksi calon kades No.02 yang menyuruh KPPS untuk mendatangi rumah warga yang sakit, katanya kasihan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi V. ANDIKA RANDA PUTRA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS. 09, pada Pilkades Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo berdasarkan SK dari Panitia Pilkades;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali ditunjuk menjadi Ketua KPPS, yaitu di Pilkades 1 (satu) kali, saat Pilpres dan Pileg 1 (satu) kali, saat Pilup sudah beberapa kali dan saksi bertugas menjadi Ketua KPPS saat hari pencoblosan, yaitu tanggal 6-10-2022;
- Bahwa sebelum tanggal 6-10-2022, saksi ditugasi oleh Panitia Pilkades untuk menyebarkan/mengantarkan Surat undangan pencoblosan kepada warga yang tercantum dalam DPT di TPS.09;

- Bahwa saksi dan anggota KPPS datang di TPS.09 sekitar pukul 06.00 Wib, untuk melakukan persiapan, dan sekitar pukul 06.45 Wib, datang Panitia pilkades, Linmas, Polisi dan tentara dengan membawa kotak suara yang didalamnya ada surat suara, dimana ktk suara dalam keadaan disegel dan digembok, lalu Panitia Pilkades membuka segel dan gembok kotak suara dan mengeluarkan surat suara dan ditunjukkan kepada Saya dan saksi-saksi dari calon Kades, selanjutnya pada pukul 07.00 Wib, pelaksanaan pencoblosan dimulai;
- Bahwa di TPS.09, semua calon Kades menempatkan saksi-saksinya, yaitu dari calon kades no.01 : Rifqi, dari calon kades no.02 : Isham, dari calon kades no.3 : Saya Iupa, dari calon kades no.04 : Denfi dan dari calon kades no.05 : Dendi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan, yaitu sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib, berjalan lancar dan tidak ada pihak yang protes dari saksi-saksi dan dari pihak warga / luar;
- Bahwa di TPS.09, ada warga / pemilih yang sakit didatangi oleh petugas KPPS dengan didampingi oleh Linmas, Polisi dan saksi-saksi , lalu warga / pemilih yang sakit tersebut melakukan pencoblosan dirumahnya;
- Bahwa saksi mendatangi rumah warga/pemilih yang sakit tersebut, karena saksi telah telepon Panitia, dan dijawab boleh mendatangi rumah warga/pemilih yang sakit, asalkan setelah di TPS sepi dan pemilih sudah mencoblos semua, dan setelah saksi tawarkan kepada saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut tidak keberatan;
- Bahwa saat pelaksanaan pencoblosan, tidak ada pihak luar / warga yang berada diluar pagar TPS yang melihat jalannya pencoblosan dan saksi-saksi yang protes, bahkan saat penghitungan suara sampai berakhir, tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada protes;
- Bahwa setelah penghitungan suara selesai, lalu Saya dan anggota KPPS serta saksi-saksi dari calon Kades menanda tangani Berita Acara hasil penghitungan suara;
- Bahwa terhadap adanya coretan pada angka hasil suara, karena kesalahan saat dijumlahkan, yaitu jumlah suara tidak sah belum saksi masukkan;
- Bahwa terhadap angka yang dicoret tersebut, ada pihak (salah satu saksi) yang keberatan dan protes, akan tetapi setelah saksi jelaskan pihak (salah satu saksi) tersebut akhirnya paham dan tidak keberatan lagi;

- Bahwa saksi tidak melihat ada orang/pemilih yang terdaftar di TPS lain, akan mencoblos di TPS.09, pencoblosan di TPS.09, berjalan lancar dan aman, tidak ada pihak yang berusaha mempengaruhi pemilih untuk mencoblos calon kades tertentu;
- Bahwa Berita Acara yang ada coretannya, Saya serahkan kepada saksi kades Nomor 02 (yang saat itu protes) karena ada angka di Berita Acara, dicoret-coret, sedangkan yang bersih dan benar Saya serahkan kepada Panitia Pilkades;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi, bahkwan saksi calon kades No.02 yang menyuruh KPPS untuk mendatangi rumah warga yang sakit, katanya kasihan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi VI. SUTRISNO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 01, yang ditempatkan di TPS.10;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Calon Kepala Desa No. 01, dan Saya saat akan menjalankan tugas, Saya melapor kepada Ketua KPPS, untuk menjadi petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No.01;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 01, sejak pelaksanaan coblosan sampai penghitungan suara, dan saksi hadir di TPS.10, sekira 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan coblosan;
- Bahwa kotak suara dalam keadaan tersegel / digembok, diantar ke TPS.10, oleh Panitia Pilkades didampingi Linmas, Polisi dan tentara, sekitar 5 (lima) menit sebelum pencoblosan dimulai;
- Bahwa pencoblosan dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, dan penghitungan suara dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib, setelah istirahat / isoma;
- Bahwa di TPS.10, tidak ada pihak luar / orang lain yang dapat mempengaruhi pilihan warga yang melakukan coblosan dan di TPS.10, ada pihak pengamanan, yaitu Linmas, Polisi dan tentara;
- Bahwa saksi selaku petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 01, di TPS.10, tidak melakukan protes kepada Panitia pemilihan;

- Bahwa selama pencoblosan tidak ada warga/pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS.10 mencoblos di TPS.10;
- Bahwa di TPS.10, yang menjadi pemenang / yang meraih suara terbanyak adalah calon Kades No. 01;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, saksi tidak mendengar ada keributan / protes baik dari warga yang melihat jalannya penghitungan suara atau dari saksi-saksi;
- Bahwa saksi dan saksi-saksi dari calon kades lainnya tidak melakukan protes terhadap pelaksanaan pencoblosan dan saat penghitungan suara dan hasil suara yang didapat oleh masing-masing calon kades;
- Bahwa setelah penghitungan selesai, saksi dan saksi-saksi dari calon Kades yang lain menanda tangani Berita Acara hasil penghitungan suara;
- Bahwa di TPS.10 tidak ada warga/pemilih yang sakit dan didatangi oleh KPPS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Saksi VII. SANTI MASITA AFRIYANTINI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 01, yang ditempatkan di TPS.08 dan saksi telah menjalankan tugas-tugasnya sebagai petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 01, di TPS.08;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Calon Kepala Desa No. 01, dan saat akan menjalankan tugas, saksi melapor kepada Ketua KPPS, untuk menjadi petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No.01;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 01, sejak pelaksanaan coblosan sampai penghitungan suara dan saksi hadir di TPS.08, sekira 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan coblosan;
- Bahwa di TPS.08, saksi-saksi dari para calon Kepala Desa hadir semua, saksi calon Kepala Desa No. 02 : sdr Agus, untuk calon Kepala Desa No. 03, 04 dan 05 Saya lupa nama-namanya;
- Bahwa kotak suara dalam keadaan tersegel / digembok, diantar ke TPS.08, oleh Panitia Pilkades didampingi Linmas, Polisi dan tentara,

sekitar 5 (lima) menit sebelum pencoblosan dimulai dan pencoblosan dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, dan penghitungan suara dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib, setelah istirahat / isoma;

- Bahwa pelaksanaan coblosan di TPS. 08 berjalan lancar dan tidak ada permasalahan dan di TPS. 08, tidak ada pihak luar / orang lain yang dapat mempengaruhi pilihan warga yang melakukan coblosan;
- Bahwa di TPS 08 Tidak ada warga/pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS.08 mencoblos di TPS.08;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, saksi tidak mendengar ada keributan / protes baik dari warga yang melihat jalannya penghitungan suara atau dari saksi-saksi;
- Bahwa saksi dan saksi-saksi dari calon kades lainnya tidak melakukan protes terhadap pelaksanaan pencoblosan dan saat penghitungan suara dan hasil suara yang didapat oleh masing-masing calon kades;
- Bahwa setelah penghitungan selesai, saksi dan saksi-saksi dari calon Kades yang lain menanda tangani Berita Acara hasil penghitungan suara
- Bahwa di TPS.08 ada 3 (tiga) warga/pemilih yang sakit dan didatangi oleh KPPS bersama Linmas, Polisi, tentara dan 5 (lima) orang saksi masing-masing calon kades;
- Bahwa Petugas KPPS mendatangi 3 (tiga) warga / pemilih yang sakit kerumahnya masing-masing setelah ada kesepakatan dengan para saksi, dan dilakukan setelah keadaan di TPS.08 sepi, sekitar pukul 11.00 Wib, sehingga tidak mengganggu jalannya pencoblosan;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dari pihak manapun kepada 3 (tiga) warga / pemilih yang sakit kerumahnya masing-masing untuk mencoblos calon kades nomor tertentu, karena semua yang ikut hadir disitu mengawasi pencoblosan yang dilakukan ke-3 (ketiga) warga yang sakit tersebut;
- Bahwa di TPS.08 tidak ada penggelembungan suara, karena jumlah suara yang masuk/terpakai tidak melebihi jumlah pemilih dalam DPT;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya

Saksi VIII. ERNAWATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota KPPS di TPS.09, Ketua KPPS adalah sdr Yunidar, dalam Pilkades Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi juga ditugaskan oleh Panitia Pilkades, untuk menyebarkan surat undangan untuk pemilih di TPS.09, dan sehari sebelum pencoblosan saksi telah menyebarkan surat undangan tersebut;
- Bahwa kotak suara dalam keadaan tersegel / digembok, diantar ke TPS.09, oleh Panitia Pilkades didampingi Linmas, Polisi dan tentara, sekitar 5 (lima) menit sebelum pencoblosan dimulai, pencoblosan dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, dan penghitungan suara dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib, setelah istirahat / isoma;
- Bahwa menurut saksi, pelaksanaan coblosan di TPS. 09 berjalan lancar dan tidak ada permasalahan, di TPS. 09, tidak ada pihak luar / orang lain yang dapat mempengaruhi pilihan warga yang melakukan coblosan;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, saksi tidak mendengar ada keributan / protes baik dari warga yang melihat jalannya penghitungan suara atau dari saksi-saksi;
- Bahwa saksi dan saksi-saksi dari calon kades lainnya tidak melakukan protes terhadap pelaksanaan pencoblosan dan saat penghitungan suara dan hasil suara yang didapat oleh masing-masing calon kades;
- Bahwa setelah penghitungan selesai, saksi dan saksi-saksi dari calon Kades yang lain menanda tangani Berita Acara hasil penghitungan suara;
- Bahwa di TPS.09 tidak ada penggelembungan suara, karena jumlah suara yang masuk/terpakai tidak melebihi jumlah pemilih dalam DPT;
- Bahwa di TPS.09, tidak ada warga yang sakit didatangi kerumahnya oleh Petugas (KPPS, Linmas, Polisi, tentara dan saksi-saksi), akan tetapi Petugas menjemput warga yang sakit dan tidak bisa datang ke TPS.09 untuk datang ke TPS.09 untuk mencoblos di TPS;
- Bahwa saksi selaku anggota KPPS sebelum pencoblosan pernah mengikuti Bimtek sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali, terkait tugas-tugas saksi dalam pelaksanaan Pilkades dan pada saat Bimtek tidak ada pembahasan secara khusus tentang perlakuan terhadap warga/pemilih yang sakit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya

Saksi XI. MOH. FAJRIK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS.10, anggota KPPS, dalam Pilkades Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo dan saksi juga ditugaskan oleh Panitia Pilkades, untuk menyebarkan surat undangan untuk pemilih di TPS.10, dan sehari sebelum pencoblosan Saya telah menyebarkan surat undangan tersebut;
- Bahwa kotak suara dalam keadaan tersegel / digembok, diantar ke TPS.10, oleh Panitia Pilkades didampingi Linmas, Polisi dan tentara, sekitar 5 (lima) menit sebelum pencoblosan dimulai, pencoblosan dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, dan penghitungan suara dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib, setelah istirahat / isoma;
- Bahwa pelaksanaan coblosan di TPS.10 berjalan lancar dan tidak ada permasalahan dan setahu saksi bahwa TPS.10, tidak ada pihak luar / orang lain yang dapat mempengaruhi pilihan warga yang melakukan coblosan;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, saksi tidak mendengar ada keributan / protes baik dari warga yang melihat jalannya penghitungan suara atau dari saksi-saksi;
- Bahwa saksi dan saksi-saksi dari calon kades lainnya tidak melakukan protes terhadap pelaksanaan pencoblosan dan saat penghitungan suara dan hasil suara yang didapat oleh masing-masing calon kades;
- Bahwa setelah penghitungan selesai, saksi dan saksi-saksi dari calon Kades yang lain menanda tangani Berita Acara hasil penghitungan suara;
- Bahwa di TPS.10 tidak ada penggelembungan suara, karena jumlah suara yang masuk/terpakai tidak melebihi jumlah pemilih dalam DPT;
- Bahwa di TPS.10, ada warga yang sakit akan tetapi tidak didatangi kerumahnya, karena saksi-saksi tidak setuju;
- Bahwa saksi selaku anggota KPPS sebelum pencoblosan pernah mengikuti Bimtek sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali, terkait tugas-tugas dalam pelaksanaan Pilkades, dan pada saat Bimtek tidak ada pembahasan secara khusus tentang perlakuan terhadap warga/pemilih yang sakit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Bupati Situbondo Nomor. 19 tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor 9 tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Situbondo Nomor 2 tahun 2019, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-1);
2. Fotokopi Peraturan Bupati Situbondo Nomor. 10 tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor 9 tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Situbondo Nomor 2 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 tahun 2015 tentang Kepala Desa, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-2);
3. Fotokopi Berita Acara Nomor 140/1660/431.311.2.1/2022, tanggal 18-10-2022, dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-3);
4. Fotokopi surat No.141/4942/431.311.2.1/2022, tanggal 19 Oktober 2022, perihal Tanggapan pengaduan atas keberatan pelaksanaan pilkades, dari Panitia Pemilihan Kabupaten Pj. Sekretaris Daerah kepada Heriyanto, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-4);
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, tanggal 19-10-2022, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-5);
6. Fotokopi Surat Nomor. 015/BPD/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, perihal Usulan Calon Kepala Desa Terpilih, dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-6);
7. Fotokopi Keputusan Bupati Situbondo Nomor. 188/383/P/001.3/2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Situbondo tahun 2022, tanggal 07 November 2022, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-7);
8. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Nomor. 08/SK-Putusan/Panpilkades IX/2022, tanggal 20 September 2022, tentang Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-8);

9. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di tempat Pemungutan Suara, No.038/BA-pelaksanaan dan Pemungutan Suara/Pan.Pilkades/IX/2022, tanggal 6-10-2020, (diberi tanda bukti T.II & T.T.II-9);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II & T.T.II-1 dan T.II & T.T.II-2 berupa fotokopi sesuai dengan Print out, tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor. 015/BPD/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, hal: Usulan Calon Kepala Desa Terpilih, dari BPD Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, (diberi tanda bukti T.T.I-1);

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis, dimana jawaban Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat II pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;

Menimbang bahwa atas Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (eksepsi kekurangan para pihak).
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut):

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut dengan eksepsi (*exceptie*). Untuk itu, Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim (pengadilan) untuk memeriksa gugatan (*vide* Pasal 133, 134 dan 136 HIR), baik mengenai tidak berkuasanya (*kompetensi*) secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyebutkan perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 52/Pdt.G/2022/PN.Sit tertanggal 16 Februari 2023, telah menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang (*competence*) untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2022/PN.Sit, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Eksepsi tentang eksepsi Plurium Litis Consortium (kekurangan para pihak):

Menimbang, bahwa perihal eksepsi **Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona dalam kualifikasi Plurium Litis Consortium karena** orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, yang bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kewenangan peradilan Perdata adalah untuk menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, sehingga permasalahan yang diajukan haruslah mengandung sengketa atau perselisihan hukum yang terjadi di antara para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 8 RV, Doktrin dan Putusan Mahkamah Agung R.I., masing-masing No. 938 K / SIP / 1971 dan No. 151 K / SIP / 1975 dan No. 305 K / SIP / 1971 yang menyebutkan bahwa sebagai salah satu syarat substansial dalam pembuatan suatu gugatan haruslah lengkap dan jelas, lengkap dalam arti termasuk pula lengkap pencantuman pihak-pihak yang berperkara yang mempunyai hubungan hukum dan perselisihan hukum, dan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 terdapat kaidah hukum bahwa : "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", namun demikian menurut hemat Majelis, hak dari Penggugat tersebut untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak adalah sepanjang tidak bertentangan dengan hak seseorang dan sepanjang tidak mengakibatkan Putusan yang non eksekutabel atau Putusan yang tidak dapat dieksekusi nantinya ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa makna dari kaidah yurisprudensi bahwa "hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" adalah bahwa hak Penggugat untuk menggugat siapa yang dirasa telah merugikannya, dan setelah melihat Gugatan Penggugat Konvensi, menurut hemat Majelis tidak dimasukkannya Kepala Desa Terpilih Desa Kilensari atas nama SUGIONO selaku Calon Kepala Desa Kilensari yang diusulkan BPD Desa Kilensari untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Kilensari Definitif adalah Pihak yang seharusnya menjadi Pihak dalam perkara a quo tersebut tidaklah membuat gugatan kurang pihak karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah merasa dirugikan, selain itu juga tidak juga menyebabkan Putusan non eksekutabel/ tidak dapat dieksekusi, oleh karenanya tentang eksepsi perihal kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan perihal ada atau tidak adanya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kepentingan yang menyertainya, adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemu kannya sebagai suatu fakta

hukum yang terbukti, pada saat proses persidangan telah memasuki tahapan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentang kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat, tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak;

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas (*obsuur libel*) dapat dikatakan sederhananya dengan tidak jelas atau mengandung cacat yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung ketidakjelasan/cacat yang terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, misalnya pada gugatan tanah tidak menyebutkan luas atau letak ataupun batas-batas dari tanah tersebut;
3. Petitum yang tidak jelas;
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Eksepsi tersebut serta surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana didalam surat gugatan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan hukum yang menjadi dasar gugatan, kedudukan dan peran para pihak dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap pihak yang digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi serta para Turut Tergugat Konvensi tersebut maka hal tersebut haruslah dengan membuktikan materi pokok perkara, oleh karena itu tentang eksepsi perihal gugatan kabur tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, karena eksepsi-eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tidak berdasarkan atas hukum, maka eksepsi-eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya dugaan pelanggaran/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

I Konvensi dan/atau Tergugat II Konvensi dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tahun 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dan mendalilkan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan secara hukum Tergugat II Konvensi sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi serta Turut Tergugat II Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa dalil gugatan tersebut merupakan uraian dalil gugatan yang tidak beralasan hukum dan kegiatan pemungutan suara dalam serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi sehubungan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensiserta Para Turut Tergugat yang dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tahun 2022?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Budi Harianto, 2. Saksi Hasan Haji, dan 3. Saksi Isham Halik;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T1.I sampai dengan T.1.38 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Agus Yunianto, 2. Saksi Agus Edi Broto, 3. Saksi Ilham Rosi Firmansyah, 4. Saksi Thoriq Abdul Aziz, 5. Saksi Andika Randa Putra, 6. Saksi Sutrisno, 7. Saksi Santi Masita Afriyantini, 8. Saksi Ernawati dan 10. Saksi Moh. Fajrik;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa berupa bukti T.II & TT.II.1 sampai dengan T.II&TT.II.9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa berupa bukti TT1.1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi serta Para Turut Tergugat baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petatum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena tidak dibenarkan secara hukum melakukan langkah hukum lanjutan atas Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah seorang Calon Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam Pemilihan Kepala Desa Kilensari pada Tahun 2022 dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Situbondo yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 yang pelaksanaanya diselenggarakan oleh TERGUGAT I serta sebagai pendukung dan pengawasan penyelenggaraan Pelaksanaan Pilkades serentak di tingkat Kabupaten tersebut dilakukan oleh TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat dan Tergugat II Konvensi membenarkan telah diadakannya Pemilihan Calon Kepala Desa Kilensari di Kabupaten Situbondo, dimana untuk penyelenggaran acara tersebut telah dilakukan beberapa tahapan yang dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Musyawarah Desa, (vide bukti T.1-2 yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Nomor. 013 tahun 2022, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, tanggal 11 Juni 2022, yang selanjutnya disusun tata tertib pemilihan Kepala Desa Kilensari Nomor. 188/SK-001/PAN. PILKADES DESA KILENSARI/2022, (vide bukti T.1-3), pembagian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, (vide bukti T.1-4):

Menimbang, bahwa Panitia Pilkades Desa Kilensari telah membentuk Panita Pendaftaran Pemilih (vide bukti surat T.1-5 yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Nomor. 188/SK-003/PAN. PILKADES DESA KILENSARI/2022), dan telah dilakukan penelitian terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana Berita Acara, Nomor 001/PAN.PILKADES/2022, tentang Penelitian Daftar Pemilih Sementara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, tanggal 11 Juli 2022, (diberi tanda bukti T.1-6);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melakukan tahap berupa penyampaian pendaftaran calon kepala desa, penelitian terhadap kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa dan telah membuat penetapan bakal calon kepala Desa Kilensari serta pengundian nomor urut calon kepala desa Kilensari (vide bukti surat T.1-7 sampai dengan bukti surat T.1-13);

Menimbang, bahwa setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkades Kilensari yang

diselenggarakan oleh TERGUGAT I, masing-masing calon kepala desa memperoleh suara sebagai berikut :

- Calon kepala desa nomor 1 (satu) atas nama SUGIONO memperoleh 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) suara;
- Calon kepala desa nomor 2 (dua) atas nama HERIYANTO memperoleh 2.799 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara;
- Calon kepala desa nomor 3 (tiga) atas nama BUDI HARIANTO memperoleh 97 (sembilan puluh tujuh) suara;
- Calon kepala desa nomor 4 (empat) atas nama HASAN HAJI memperoleh 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) suara;
- Calon kepala desa nomor 5 (lima) atas nama SANINGWAR memperoleh 945 (sembilan ratus empat puluh lima) suara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut Para Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran/Perbuatan Melawan Hukum sehingga terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak serta telah melakukan upaya hukum keberatan kepada Tergugat II Konvensi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi namun Tergugat II Konvensi tidak melakukan klarifikasi terhadap keberatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan menyarankan agar menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat I Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan kegiatan pemungutan suara dalam serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa pelanggaran/perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan/atau Tergugat II Konvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pelaksanaan PILKADES KILENSARI tersebut Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melanggar jam Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADES KILENSARI yang diselenggarakan dari Jam 07:00 WIB s/d Jam 13:00 WIB, padahal menurut ketentuan hukum tersebut diselenggarakan dari Jam 07:00 WIB s/d Jam 12:00 WIB ;

2. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonevnsi telah melakukan beberapa kecurangan dan tidak netral dalam pelaksanaan PILKADES KILENSARI Tahun 2022 , yaitu :
 - Di beberapa TPS, terutama TPS VII , TPS VIII, TPS IX, terindikasi ada kecurangan dan pengelembungan suara;
 - Bahwa sesuai dengan kesepakatan Calon Kepala Desa, unutk Pemilih yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS , tidak dilayani oleh KPPS dengan mendatangi Pemilih yang sakit tersebut;
 - Bahwa selain itu ada banyak Pemilih di DPT yang bekerja keluar kota pada sebelum hari H pemilihan, namun terindikasi hak suara mereka dipergunakan di TPS VIII , sehingga menguntungkan salah satu calon sehingga akhirnya memperoleh suara terbanyak;
 - Bahwa pada saat penghitungan surat suara oleh KPPS , surat suara dari pemilih tidak ditunjukkan kepada saksi, sehingga antara yang dibacakan tidak sama dengan kertas suara yang dibaca, serta juga terlalu cepat dalam melakukan pembacaan dan penghitungan surat suara;
 - Bahwa di TPS VIII pada saat berlangsung pencoblosan, dibelakang bilik suara tidak steril, ada beberapa orang yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos cakades tertentu;
 - Bahwa terjadi intimidasi dan mempengaruhi agar memilih cakades nomor urut 1;
 - Bahwa ada warga Kampung somangkaan masuk dalam DPT, namun undangan tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau KPPS, lebih kurang 150 orang, dan Kampung Somangkaan adalah basis suara dari Cakades Nomor Urut 2 (PENGGUGAT);

Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADES KILENSARI yang diselenggarakan dari Jam 07:00 WIB s/d Jam 13:00 WIB:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pelaksanaan PILKADES KILENSARI tersebut TERGUGAT I Konvensi dan TERGUGAT II Konvensi telah melanggar ketentuan hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 A PERBUP SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2022 tersebut dimana Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADES KILENSARI tersebut diselenggarakan dari Jam 07:00 WIB s/d Jam 13:00 WIB, padahal menurut

ketentuan hukum tersebut diselenggarakan dari Jam 07:00 WIB s/d Jam 12:00 WIB (vide bukti surat P.8) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara, No.038/BA-pelaksanaandan Pemungutan Suara/PAN.Pilkades/IX/2022, tanggal 6-10-2020, dan lampirannya, (vide bukti surat P-2) dan Perbub Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 (vide bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak pernah Tergugat I melakukan suatu kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 selain itu Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi juga sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dipersidangan juga menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Panitia Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo nomor 08/SK-PUTUSAN/PANPILKADES/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 tentang waktu dan tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (vide bukti surat T1-14);

Menimbang, bahwa dalil gugatan sebagaimana Penggugat tersebut juga dibantah oleh Tergugat II Konvensi dan menyatakan bahwa penetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara telah diatur dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari, sebagaimana Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 (vide bukti surat T.II & TT.II.1) yang menyebutkan "*Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan*".;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi juga menyatakan bahwa pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara

No:038/BA-PELAKSANAANDANPEMUNGUTANSUARA/PAN. PILKADES / IX / 2022 yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi/calon kepala desa serta berdasarkan berita acara hasil rapat koordinasi Nomor: 140/1660/431.311.2.1/2022. Sehingga kegiatan pemungutan suara dalam serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide bukti Surat T.II& T.T.II-9);

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, telah menghadirkan saksi yaitu Agus Edi Subroto yang merupakan Ketua KPPS pada TPS 08, menyatakan bahwa pelaksanaan pencoblosan di TPS. 08 sudah sesuai prosedur, dimulai pukul 07.00 Wib berakhir pukul 12.00 Wib, pelaksanaan pencoblosan di TPS. 08 berjalan aman dan tidak ada orang-orang yang berusaha mempengaruhi pemilih untuk mencoblos kandidat tertentu;

Menimbang, bahwa saksi Edi bersama anggota KPPS di TPS.08, datang ke TPS.08 sekitar pukul 06.00 Wib, dan kelengkapan pencoblosan yaitu Kotak suara, Surat suara, paku, bantalan untuk alas coblos, tinta, dll, datang ke TPS.08 sekitar pukul 06.15 Wib, dibawa oleh Panitia Pilkades, Linmas, Polisi dan tentara, kotak surat suara saat diterima dalam keadaan tersegel, terkunci/gembok, sebagaimana berita acara pengiriman logistic (vide bukti surat T1-26)

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agus Edi Subroto tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ilham Rosi Firmansyah, Saksi Thoriq Abdul Aziz, Saksi Andika Randa Putra yang masing-masing merupakan petugas KPPS pada masing-masing TPS yang berbeda menyatakan bahwa pelaksanaan pencoblosan di masing-masing TPS dimulai jam 07.00 Wib dan berakhir pada jam 12.00 Wib, sedangkan penghitungan suara dimulai jam 13.00 Wib, dan tidak ada protes baik dari pihak luar;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut juga menerangkan bahwa kelengkapan pencoblosan yaitu Kotak suara, Surat suara, paku, bantalan untuk alas coblos, tinta, dll, datang ke TPS sekitar pukul 06.15 Wib, dibawa oleh Panitia Pilkades, Linmas, Polisi dan tentara, kotak surat suara saat diterima dalam keadaan tersegel, terkunci/gembok, sebagaimana berita acara pengiriman logistik (vide bukti surat T.1-18 sampai dengan bukti surat T.1-37);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang pada saat pelaksanaan Pilkades

bertugas sebagai saksi di masing-masing TPS sebagai saksi-saksi dari calon Kades yaitu Saksi Sutrisno, Saksi Santi Masita Afriyantini, Saksi Ernawati dan Saksi Moh. Fajrik yang menyatakan bahwa pencoblosan dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, dan penghitungan suara dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib, setelah istirahat / isoma;

Menimbang, bahwa Saksi Sutrisno, Saksi Santi Masita Afriyantini, Saksi Ernawati dan Saksi Moh. Fajrik juga mengatakan bahwa pelaksanaan coblosan di TPS berjalan lancar dan tidak ada permasalahan dan setahu saksi bahwa TPS tidak ada pihak luar / orang lain yang dapat mempengaruhi pilihan warga yang melakukan coblosan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Yunianto yang merupakan saksi dari Heriyanto/Penggugat Konvensi pada saat pelaksanaan Pilkades yang menyatakan bahwa saksi sebagai petugas/saksi dari Calon Kepala Desa No. 02, yang ditempatkan di TPS.8, bahwa pencoblosan pada TPS 08 dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, pelaksanaan coblosan di TPS.08 berjalan lancar dan tidak ada permasalahan, sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi selaku saksi dari Calon Kepala Desa nomor urut 2/Heriyanto/Penggugat Konvensi tidak melakukan protes kepada Panitia pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Pasal 48A Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan :Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni bukti surat dengan Nomor:038/BA-PELAKSANAANDANPEMUNGUTANSUARA/PAN. PILKADES / IX/2022 (vide bukti surat P.2) yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi/calon kepala desa serta berdasarkan berita acara hasil rapat koordinasi Nomor: 140/1660/431.311.2.1/2022 (vide bukti surat T.II & TT.II.3) serta dari keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa kegiatan pelaksanaan pemungutan

suara dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat, sedangkan perhitungan suara diadakan setelah jam istirahat yaitu sekitar jam 13.00 waktu setempat, sehingga kegiatan pemungutan suara dalam serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukanlah perbuatan melawan hukum;

Tentang Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonevnsi telah melakukan beberapa kecurangan dan tidak netral dalam pelaksanaan PILKADES KILENSARI Tahun 2022 :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah melakukan beberapa kecurangan dan tidak netral dalam pelaksanaan PILKADES KILENSARI Tahun 2022, yaitu di beberapa TPS, terutama TPS VII, TPS VIII, TPS IX, terindikasi ada kecurangan dan pengelembungan suara bahwa sesuai dengan kesepakatan Calon Kepala Desa, untuk Pemilih yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS, tidak dilayani oleh KPPS dengan mendatangi Pemilih yang sakit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Budi Harianto, dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi adalah merupakan peserta calok kepala desa nomor urut 3, bahwa saksi merasa keberatan dengan hasil perolehan suara yang Saya peroleh dan tahapan pelaksanaan Pilkades dan saat pencoblosan, bahwa menurut saksi Warga/pemilih yang sakit *tidak boleh didatangi kerumahnya, oleh Panitia dan melakukan pencoblosan dirumah* warga tersebut, akan tetapi Panitia mendatangi rumah warga yang sakit dan melakukan pencoblosan dirumah warga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Budi Harianto juga menerangkan bahwa di TPS. 8 (delapan) ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) warga / pemilih yang sakit *didatangi kerumahnya oleh Panitia dan melakukan pencoblosan dirumah* warga, hal tersebut saksi ketahui saat diberitahu oleh petugas / saksi yang ditempatkan di TPS tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah menghadirkan saksi Agus Edi Subroto dalam persidangan yang menerangkan bahwa di TPS.08, ada 3 (tiga) orang yang sakit dan tidak bisa datang ke TPS untuk mencoblos, lalu sekitar pukul 11.30 Wib saksi dengan didampingi oleh anggota KPPS, Linmas, Polisi, dan 5 (lima) orang saksi dari

masing-masing calon kades, mendatangi kerumah warga yang sakit tersebut dan untuk mencoblos dirumahnya;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa 3 (tiga) orang warga yang sakit dan saksi datangi kerumahnya untuk mencoblos, adalah terdaftar dalam DPT di TPS.08, rumah 3 (tiga) orang warga yang sakit dan didatangi kerumahnya untuk mencoblos tersebut, rumahnya dekat dengan TPS.08, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agus Edi Subroto bersesuaian dengan keterangan saksi Rosi Ilham Firmansyah dipersidangan yang menerangkan bahwa pada awalnya ada keluarga dari warga yang punya hak pilih dan sakit, memberitahukan kepada saksi agar didatangi kerumahnya, lalu saksi tawarkan kepada para saksi-saksi, dan ada salah satu saksi keberatan, akhirnya tidak jadi untuk datang kerumah 2 (dua) orang warga tersebut, akan tetapi setelah di TPS.07 sepi dan para pemilih sudah selesai, Kepala BPD datang ke TPS.07, dan setelah saksi komunikasikan, maka Kepala BPD memperbolehkan warga yang punya hak pilih dan sakit untuk didatangi kerumahnya untuk mencoblos dirumahnya, asalkan di TPS sudah sepi dan tidak ada pelayanan;

Menimbang, bahwa saksi Rosi Ilham juga menerangkan bahwa di TPS.07, awalnya ada 2 (dua) orang yang sakit dan tidak bisa datang ke TPS untuk mencoblos, lalu sekitar pukul 11.30 Wib saksi dengan didampingi oleh anggota KPPS, Linmas, Polisi, dan beberapa orang saksi dari masing-masing calon kades, mendatangi kerumah warga yang sakit tersebut dan untuk mencoblos dirumahnya, akan tetapi hanya 1 (satu) warga saja yang jadi nyoblos, karena yang 1 (satu) warga lainnya surat undangannya hilang;

Menimbang, bahwa selain saksi Agus dan saksi Rosi Ilham, Tergugat I Konvensi juga menghadirkan saksi Thoriq Abdul Azis dan saksi Andika Randa Putra, yang pada pelaksanaan pemungutan suara merupakan petugas KPPS pada TPS. 09 dipersidangan yang menerangkan bahwa di TPS.09 ada warga yang sakit dan didatangi kerumahnya oleh KPPS dengan didampingi oleh saksi-saksi, Linmas dan pihak keamanan, untuk mencoblos dirumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Thoriq juga menerangkan bahwa saksi calon kades No.02 yang menyuruh KPPS untuk mendatangi rumah warga yang sakit, dengan alasan katanya kasihan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Santi Masita dipersidangan yang menerangkan bahwa di TPS.08 ada 3 (tiga) warga/pemilih yang sakit dan didatangi oleh

KPPS bersama Linmas, Polisi, tentara dan 5 (lima) orang saksi masing-masing calon kades;

Menimbang, bahwa Petugas KPPS mendatangi 3 (tiga) warga / pemilih yang sakit kerumahnya masing-masing setelah ada kesepakatan dengan para saksi, dan dilakukan setelah keadaan di TPS.08 sepi, sekitar pukul 11.00 Wib, sehingga tidak mengganggu jalannya pencoblosan;

Menimbang, bahwa saksi Santi juga menerangkan bahwa tidak ada pemaksaan dari pihak manapun kepada 3 (tiga) warga / pemilih yang sakit kerumahnya masing-masing untuk mencoblos calon kades nomor tertentu, karena semua yang ikut hadir disitu mengawasi pencoblosan yang dilakukan ke-3 (ketiga) warga yang sakit tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Fajrik (saksi dari Tergugat I Konvensi) dipersidangan menerangkan bahwa di TPS.10, ada warga yang sakit akan tetapi tidak didatangi kerumahnya, karena saksi-saksi tidak setuju dan saksi selaku anggota KPPS sebelum pencoblosan pernah mengikuti Bimtek sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali, terkait tugas-tugas dalam pelaksanaan Pilkades, dan pada saat Bimtek tidak ada pembahasan secara khusus tentang perlakuan terhadap warga/pemilih yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap pemilih/warga yang sakit yang akan memberikan hak suaranya, saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dihadirkan dipersidangan yang bernama Isham Halik menerangkan bahwa saksi sebagai petugas / saksi dari sdr Heriyanto (Penggugat) peserta nomor urut 2 (dua) di TPS.9, bahwa di TPS.9 (sembilan), ada 2 (dua) atau 4 (empat) orang warga yang sedang sakit dan didatangi oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan dirumah warga tersebut;

Menimbang, bahwa petugas KPPS dan saksi saat akan mendatangi warga yang sakit ke rumahnya, untuk melakukan pencoblosan, telah mengajak petugas / saksi dari peserta / calon kades, yang lainnya, akan tetapi tidak mau ikut;

Menimbang, bahwa terhadap warga yang sakit yang akan memberikan hak suaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 45 ayat (9) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih

tersebut dengan persetujuan para saksi calon dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa terhadap warga yang sakit di TPS 07, TPS 08 dan TPS 09 ada warga yang sakit dan didatangi kerumahnya oleh KPPS dengan didampingi oleh saksi-saksi, Linmas dan pihak keamanan, untuk mencoblos dirumahnya, dimana sebelumnya telah ada persetujuan dari saksi-saksi calon Kepala Desa, dan bilamana saksi-saksi tidak setuju maka petugas KPPS tidak mendatangi warga yang sakit yang akan memberikan hak suaranya tersebut, dengan demikian Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya mendalilkan bahwa ada banyak Pemilih di DPT yang bekerja keluar kota pada sebelum hari H pemilihan, namun terindikasi hak suara mereka dipergunakan di TPS VIII , sehingga menguntungkan salah satu calon sehingga akhirnya memperoleh suara terbanyak, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.9 yaitu bukti surat Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Hasan Haji dipersidangan yang menyatakan bahwa Panitia Pilkades bekerja tidak professional sejak saat sejak awal yaitu saat Pantarlih, banyak warga yang berhak dan mempunyai hak suara yang tidak terdaftar, Warga / pemilih yang masih hidup dinyatakan meninggal dunia, dan sampai penghitungan suara, yaitu saksi tidak diberikan salinan / Berita Acara hasil penghitungan suara, dimana pada Pilkades sebelum-sebelumnya yang saksi ikuti, yaitu 3 (tiga) kali, saksi mendapatkan salinan / Berita Acara hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membantah dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Agus Edi Subroto yang menyatakan bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 08, dari surat undangan sebanyak 507 (lima ratus tujuh) dalam daftar DPT, ada sekitar 80 (delapan) surat undangan yang tidak saksi sebar, karena warga tersebut sedang bekerja keluar kota, dan warga yang hadir saat pencoblosan sebanyak 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti surat tersebut, dimana dalam bukti surat tersebut ada beberapa nama yang “Highlight warna kuning” oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa nama-nama tersebut pada saat pelaksanaan memberikan hak suaranya namun yang bersangkutan berada di luar kota atau berada diluar Kilensari, dan tentang ketidakhadiran calon pemilih tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang mendukung hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya selanjutnya mendalilkan adanya ketidak sesuaian antara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa dengan yang terdapat pada kotak suara, untuk membuktikannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tingkat desa No.039/BA-Rekapitulasi /Panpilkades/X/2022, tanggal 6-10-2022, dan lampirannya, (diberi tanda bukti P-3), Surat No.041/ BA-Rekapitulasi/Panpilkades/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, perihal kesalahan pengetikan pada Berita Acara, dari Ketua Panitia Pilkades Desa Kilensari kepada Koordinator saksi Calon Kades No. urut 02, (diberi tanda bukti P-4), Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tingkat desa No.039/BA-Rekapitulasi/Panpilkades/X/2022, tanggal 6-10-2022, dan lampirannya, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya juga mendalilkan adanya Penggelembungan Penghitungan Surat Suara sekitar kurang lebih 40 suara sah atau setidaknya sekitar jumlah itu, antara penghitungan surat suara dengan Berita Acara REKAPITULASI Hasil Penghitungan Suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dengan yang terdapat pada kotak suara yang berisi Berita Acara asli Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan di tingkat Desa yang saat ini disimpan oleh Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan terdapat ketidaksesuaian antara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa dengan yang terdapat pada kotak suara, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi membantahnya dan menyatakan bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dalil yang mengada-ada serta berusaha mengaburkan fakta yang telah terjadi. Karena

terhadap ketidaksesuaian tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah menjelaskannya kepada Penggugat melalui surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari Nomor : 041/BA-REKAPITULASI/PANPILKADES/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Kesalahan Pengetikan pada Berita Acara, yang ditujukan kepada Koordinator Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 02 guna memperbaiki hasil penghitungan suara di TPS 09 pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi juga menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa disusun berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada masing-masing TPS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara. Sehingga cukup beralasan bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk memperbaiki kesalahan pengetikan perolehan suara calon Kepala Desa Nomor Urut 01 pada TPS 09 dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa, karena perbaikan tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 09 (BA Nomor : 038/BA-PELAKSANAANDAN PEMUNGUTANSUARA/PAN.PILKADES/IX/2022) yang telah ditandatangani oleh setiap saksi calon Kepala Desa pada TPS 09;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yaitu saksi Andika Randa yang merupakan Ketua KPPS pada TPS 09 memberikan keterangan dibawah sumpah dan menyatakan bahwa terhadap adanya coretan pada angka hasil suara, karena kesalahan saat dijumlahkan, yaitu jumlah suara tidak sah belum saksi masukkan;

Menimbang, bahwa saksi Andika juga menyatakan bahwa terhadap angka yang dicoret tersebut, ada pihak (salah satu saksi) yang keberatan dan protes, akan tetapi setelah saksi jelaskan pihak (salah satu saksi) tersebut akhirnya paham dan tidak keberatan lagi, dan selanjutnya Berita Acara yang ada coretannya, saksi serahkan kepada saksi kades Nomor 02 (yang saat itu protes) karena ada angka di Berita Acara, dicoret-coret, sedangkan yang bersih dan benar saksi serahkan kepada Panitia Pilkades;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa (P.3 Berita Acara Rekapitulasi Nomor 039/BAREKAPITULASI/ PANPILKADES/X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022) disusun berdasarkan hasil

pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada masing-masing TPS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara sehingga jika ada kesalahan penulisan telah diadakan perbaikan sebagaimana bukti surat P.4 Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari tertanggal 6 Oktober 2022 nomor 041/BA-REKAPITULASI/PANPILKADES/X/2022) yang dibuat dan diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama dengan bukti surat P.3 (Berita Acara Rekapitulasi Nomor 039/BAREKAPITULASI/PANPILKADES /X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022) yang selanjutnya dikeluarkan Revisi Berita Acara Rekapitulasi sebagaimana bukti surat P.5 yaitu Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tingkat desa No.039/BA-Rekapitulasi/Panpilkades/X/2022, tanggal 6-10-2022, dan lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah dicemati bukti surat tersebut (vide bukti surat P.3 Berita Acara Rekapitulasi Nomor 039/BAREKAPITULASI/ PANPILKADES /X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022) pada TPS IX jika dihitung dan dijumlahkan angka pada tabel tersebut (TPS IX) yang hasilnya adalah 377 suara maka seharusnya adalah 277 sehingga memang ada kekeliruan penjumlahan pada tabel tersebut (tabel TPS IX) yaitu kekurangan 100 suara dan telah direvisi sebagaimana bukti surat P.5 yang hasilnya benar 377 suara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 tersebut ternyata adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I yaitu bukti surat T1.37 dan telah dicocokkan diperlihatkan kepada saksi yang dihadirkan di depan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan keduanya, dengan demikian coretan pada perhitungan angka pada bukti surat P.3 tersebut adalah karena ada kesalahan penulisan dan bukanlah penambahan/penggelembungan suara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan adanya Penggelembungan Penghitungan Surat Suara sekitar kurang lebih 40 suara sah atau setidaknya sekitar jumlah itu, antara penghitungan surat suara dengan Berita Acara REKAPITULASI Hasil Penghitungan Suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dengan yang terdapat pada kotak suara yang berisi Berita Acara asli Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan di tingkat Desa yang saat ini disimpan oleh TERGUGAT II, hal mana tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan adanya beberapa orang yang

mengarahkan pemilih untuk mencoblos cakades tertentu, adanya intimidasi dan mempengaruhi agar memilih cakades nomor urut 1 serta adanya warga kampung somangkaan yang masuk dalam DPR namun tidak diberikan undangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Tergugat I Konvensi, dalam hal ini tidak didukung oleh alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi, oleh karenanya tentang dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti video (diberi tanda bukti P.10) yaitu berupa video 1 sampai dengan video 4, yang tidak diketahui sumber maupun otentifikasi serta tidak didukung oleh keterangan Ahli IT sehingga video tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait adanya kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan surat berupa Surat dari Heriyanto, tanggal 8-10-2022, kepada Panitia pemilihan Kabupaten Situbondo, perihal surat keberatan hasil pemilihan kepala desa Kilensari, (vide bukti surat P-6) oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan atas pelaksanaan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (bukti surat P.6) telah diterima dan ditanggapi oleh Tergugat II Konvensi melalui suratnya nomor No.141/4942/431.311.2.1/2022, tanggal 19 Oktober 2022, perihal Tanggapan pengaduan atas keberatan pelaksanaan pilkades, dari Panitia Pemilihan Kabupaten Pj. Sekretaris Daerah kepada Heriyanto, (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah menghadirkan saksi Budi Hariyanto dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi ikut sebagai peserta (calon Kades) dalam Pilkades Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, di nomor urut 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saksi Budi Bahwa saksi dan para calon kades lainnya pernah ajukan keberatan atas hasil pelaksanaan Pilkades di Desa Kilensari ke tingkat Kabupaten, akan tetapi tidak ada penyelesaian, bahkan disuruh ajukan langkah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hasan Haji dipersidangan memberikan keterangan bahwa saksi sebagai peserta / calon Kades di nomor

urut 4 (empat) dan saksi sudah menjadi peserta dalam Pilkades Desa Kilensari, sudah 4 (empat) kali yang sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Haji juga menerangkan bahwa Penggugat melakukan demo di Kantor Desa Kilensari, setelah penghitungan suara, lalu saksi juga mendengar ada kecurangan, akhirnya saksi juga ikut demo;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Haji sebagai peserta dalam pemilihan Kepala Desa dan peserta Pilkades Desa Kilensari yang kalah, telah melaporkan Panitia Pilkades tingkat desa ketingkat Kabupaten, dengan cara mengirimkan surat dan tanggapan / jawaban dari tingkat Kabupaten agar menempuh jalur hukum saja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat II Konvensi menyatakan bahwa dalil gugatan tersebut merupakan uraian dalil gugatan yang tidak beralasan hukum karena faktanya terhadap Surat Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari sebagaimana yang dikirimkan oleh Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat II Konvensi melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 141/4942/431.311.2.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tanggapan Pengaduan Atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades (bukti surat T.II dan TT II.4) dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Tanda Terima Surat Sekretariat Daerah (vide bukti surat TII & TT II.5);

Menimbang, bahwa sesuai dengan tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas, Tergugat II Konvensi telah melaksanakan rapat guna membahas keberatan dari Penggugat dengan menghadirkan dan meminta pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa Kilensari (*in casu* Turut Tergugat I) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari (*in casu* Tergugat I). Selanjutnya berdasarkan hasil rapat tersebut, Tergugat II Konvensi menindaklanjuti keberatan Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah dimaksud diatas (vide bukti surat TII & TT.II.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat keberatan tersebut (vide bukti surat P.6), Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah melakukan pengaduan/pelaporan dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi setelah dianalisa dan dicermati oleh Tergugat II Konvensi, pengaduan/pelaporan yang disampaikan oleh Penggugat Koenvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti karena sepengetahuan dan analisa dari Tergugat II

Konvensi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 oleh Tergugat I tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan sebagaimana yang disampaikan dan diuraikan didalam pengaduan/pelaporan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sudah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak pernah melakukan suatu kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 selain itu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi juga sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan-perundangan yang ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Surat No. 046/PANPILKADES/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dari Panitia Pemilihan Umum kepada Ketua BPD Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, (bukti surat T.1-38);

Menimbang, bahwa pelaksanaan hasil Pemilihan Kepala Desa Kilensari Tahun 2022 yang telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur dan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur (bukti surat T.1-38) sehingga selanjutnya Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah membuat dan mengirimkan surat Nomor. 015/BPD/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, perihal: Usulan Calon Kepala Desa Terpilih, dari BPD Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, (bukti surat T.T.I-1 dan bukti surat TII & TT.II.6) kepada Bupati Situbondo/Turut Tergugat II Konvensi sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/383/P.001.3/2022 yang berisi perihal tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 (vide bukti surat T1.1 dan bukti surat TII & TT II.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa pengaduan tentang keberatan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari ternyata telah diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi yang mempunyai tugas sebagai pengawasan dan monitoring penyelenggaraan Pelaksanaan Pilkades serentak di tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas surat keberatan Pelaksanaan Pilkades di Desa Kilensari (vide bukti surat P.6) maka Tergugat II Konvensi beserta Turut Tergugat I Konvensi telah mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi pada tanggal 18 Oktober 2022 yang hasilnya dituangkan dalam berita acara nomor 140/1660/431.311.2.1/2022 (vide bukti surat T.II& TTII.3) dan berdasarkan bukti surat T.II & TTII.5 ternyata surat tanggapan telah diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan adanya pelanggaran//kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I dan Tergugat II Konvensi sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tentang petitem ke-2 (dua) gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem lainnya dalam gugatan Konvensi yaitu dari petitem ke-3 sampai dengan petitem ke-8 (delapan) yang merupakan petitem turunan yang sangat bergantung daripada dalil pokok gugatan, oleh karena dalam pertimbangan terhadap dalil pokok gugatan telah dinyatakan ditolak, maka petitem ke-3 (tiga) sampai dengan petitem ke-8 (delapan) dalam gugatan Konvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam Gugatannya pada pokoknya memohon apa yang tercantum dalam konvensi, yang erat hubungannya dengan rekonvensi ini, seluruhnya terulang kembali dalam rekonvensi ini selanjutnya menuntut Ganti Kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ganti rugi materiil sebesar : Rp55.000.000,- (limapuluhan lima juta rupiah) dan kerugian immaterial yang disebabkan karena adanya beban mental dan jiwa mendapatkan cap dari masyarakat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan kewajiban keluarga, berjumlah sebesar Rp 5.250.000.000.- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi haruslah disertai perincian tentang kerugian yang dialaminya, sehingga tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan perincian, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1720 K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak pernah mengajukan perincian kerugian yang dialaminya baik secara materiil maupun immateriil, sehingga terhadap petatum dimaksud, haruslah ditolak ;

Menimbang,bahwa dengan demikian gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR dan pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami Rosihan Luthfi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Muliartha, S.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dihadiri oleh Haryono, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I Made Muliartha, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT.

Panitera Pengganti,

Ttd

Haryono, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perdata..... | Rp | 75.000,00 |
| 3. Penggandaan..... | Rp. | 45.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Pihak-pihak..... | Rp | 800.000,00 |
| 5. PNBP Relaas Panggilan..... | Rp. | 50.000,00 |
| 6. Sumpah..... | Rp. | 40.000,00 |
| 7. Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| 8. Materai..... | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah..... | | Rp. 1.060.000,00 |

(satu juta enam puluh ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Situbondo
Panitera Tingkat Pertama
Arifkie S.H., M.H. - 198009272002121002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) BSSN.